

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PERANAN DINAS SOSIAL KABUPATEN KAMPAR DALAM
PENINGKATAN KESEJAHTERAAN BAGI PENDUDUK LANJUT USIA
TERLANTAR DI KABUPATEN KAMPAR**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Dan Melengkapi Syarat-Syarat Guna Mencapai Gelar Sarjana Pada Jurusan Administrasi Negara Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU

OLEH

MONALISA
NIM. 11675202785

**JURUSAN S1 ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

TAHUN 2023


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI


Nama : Monalisa
Nim : 11675202785
Program Studi : S1 Administrasi Negara
Fakultas : Ekonomi dan Ilmu Sosial
Judul : Peranan Dinas Social Kabupaten Kampar Dalam Peningkatan Kesejahteraan Bagi Penduduk Lanjut Usia Terlantar Di Kabupaten Kampar

**DISETUJUI OLEH:
DOSEN PEMBIMBING**


Afrizal, S.Sos, M.Si
NIP. 19690419200701 1 025


Mengetahui

DEKAN

Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial

Dr. Hj. Mahyarni, SE, MM
NIP. 19700826 1999903 2 001

KETUA PRODI

Administrasi Negara


Dr. Khairunsyah Purba, S.Sos., M.Si
NIP. 1978102 200604 1 002P

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Monalisa
Nim : 11675202785
Jurusan : S1 Administrasi Negara
Fakultas : Ekonomi Dan Ilmu Sosial
Judul skripsi : Peranan Dinas Sosial Kabupaten Kampar Dalam Peningkatan Kesejahteraan Bagi Penduduk Lanjut Usia Terlantar Di Kabupaten Kampar
Tanggal Ujian : 04 Juli 2023




TIM PENGUJI

Ketua penguji
Astuti Meflinda, SE., MM.

Penguji I
Mashuri, MA

Penguji II
Virna Museliza, SE., M.Si

Sekretaris
Zikri Aidilla Syarli,
S.E.,M.Ak



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran Surat :
 Nomor : Nomor 25/2021
 Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : MONALISA
 NIM : 11675202785
 Tempat/Tgl. Lahir : Bangkinang, 11 Juli 1997
 Fakultas/Pascasarjana : Ekonomi dan Ilmu Sosial
 Prodi : Administrasi Negara

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:

"Peranan Dinas Sosial Kabupaten Kampar Dalam
 Peningkatan Kesejahteraan Bagi Penduduk Lanjut Usia
 Terlantar di Kabupaten Kampar"

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 12 Juli 2023
 membuat pernyataan

 METERAN
 LEMPER
 CBAKX507649677
 MONALISA
 NIM : 11675202785

*pilih salah satu sesuai jenis karya tulis


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PERANAN DINAS SOSIAL KABUPATEN KAMPAR DALAM
PENINGKATAN KESEJAHTERAAN BAGI PENDUDUK LANJUT USIA
TERLANTAR DI KABUPATEN KAMPAR
ABSTRAK**

Dalam upaya peningkatan kesejahteraan lansia terlantar, Dinas Sosial berperan dalam memenuhi kebutuhan terkait aspek jasmani, psikologis, sosial dan ekonomi, apabila tidak terpenuhi dapat menyebabkan permasalahan yang kompleks bagi lansia. Ada beberapa faktor yang menyebabkan lansia terlantar yakni tidak ada keluarga yang mengurusinya, keterbatasan kemampuan keluarga dalam mengurusnya dan tidak terpenuhinya ebutuhan sehari-hari. Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif jenis deskriptif di antaranya, wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori peran menurut Jim Ife (2008) yaitu peran fasilitatif, peran edukasi, peran representasional dan peran teknis. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa peran Dinas Sosial dalam peningkatakan kesejahteraan lansia terlantar ada 4, yakni (1) Peran fasilitatif berupa rumah singgah untuk PMKS serta kebutuhan sandang pangan yang terpenuhi. (2) Peran edukasi berupa penyuluhan tentang masalah kesehatan, peningkatan kesadaran, memberikan informasi yang menjadikan lansia yang mandiri aktif dan berdaya guna. (3) Peran representasional dengan cara melatih keterampilan sesuai dengan minatnya, agar dapat meningkatkan produktivitas lansia. (4) Peran teknis yakni membantu kebutuhan lansia terlantar dalam pengumpulan data.

Kata kunci: Peran, Peningkatan Kesejahteraan, Lanjut Usia Terlantar

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**THE ROLE OF THE KAMPAR DISTRICT SOCIAL SERVICE IN
INCREASING THE WELFARE OF NEIGHBORHOOD ELDERLY
PEOPLE IN KAMPAR DISTRICT
ABSTRACT**

In an effort to increase the welfare of neglected elderly people, the Social Service plays a role in fulfilling needs related to physical, psychological, social and economic aspects, if not fulfilled it can cause complex problems for the elderly. There are several factors that cause the elderly to be neglected, namely there is no family to take care of them, the family's ability to take care of them is limited and their daily needs are not fulfilled. In this study the authors used a qualitative descriptive type approach including interviews, observation and documentation studies. The theory used in this study is the theory of roles according to Jim Ife (2008), namely facilitative roles, educational roles, representational roles and technical roles. The results of this study explain that there are 4 roles of the Social Service in increasing the welfare of neglected elderly people, namely (1) a facilitative role in the form of shelters for PMKS as well as meeting the needs of food and clothing. (2) The role of education is in the form of counseling about health problems, increasing awareness, providing information that makes the elderly who are independent active and efficient. (3) Representational role by training skills according to their interests, in order to increase the productivity of the elderly. (4) The technical role is to assist the needs of abandoned elderly people in data collection.

UIN SUSKA RIAU



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr.Wb

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Peranan Dinas Social Kabupaten Kampar Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Bagi Penduduk Lanjut Usia Terlantar DI KABUPATEN KAMPAR”**. Shalawat dan salam senantiasa tercurah buat Nabi Muhammad SAW yang telah merintis jalan kebenaran dan membawa manusia kejalan keselamatan di dunia dan akhirat, yang mana berkat upaya dan usahanya umat manusia dapat keluar dari alam kebodohan kealam berilmu pengetahuan seperti sekarang ini. Adapun penulisan skripsi ini adalah sebagai syarat untuk memenuhi salah satu persyaratan mengikuti ujian oral Comprehensive untuk memperoleh gelar sarjana S1 di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak yang telah banyak membantu oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Keluarga Tercinta Ayahanda Arisman, dan Alm. Ibunda Rayusma, yang telah bersusah payah membesarkan, mendidik dan memberikan kasih sayang yang tulus serta memberikan dukungan moril dan materil sehingga penulis bisa menyelesaikan jenjang pendidikan mulai dari sekolah dasar sampai bisa menyelesaikan jenjang pendidikan diperguruan tinggi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Terimakasih kepada Ibu sambung saya yang telah memberikan kasih sayang dan dukungan moril dan saudara kandungku terimakasih untuk cinta kasih, penegertian, kesabaran, yang telah memberikan do'a dan kasih sayang yang luar biasa disepanjang perjalanan hidup penulis.

2. Bapak Prof. Dr. Khairunnas, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Ibu Dr. Hj. Mahyarni, SE, MM
4. Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Bapak Dr. Kamaruddin, S.Sos, M.Si
5. Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Bapak Dr. Mahmuzar, SH, M.Hum
6. Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Ibu DR. Hj. Julina, SE, M.Si
7. Ketua Program Studi Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Bapak Dr. Khairunsyah Purba, S.Sos, M.Si
8. Sekretaris Jurusan Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Bapak Mashuri, MA.
9. Bapak Afrizal, S.Sos, M.Si selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu dengan memberikan saran, masukan serta bimbingan selama penyusunan skripsi ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

10. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu. Terima kasih atas ilmu yang Bapak dan Ibu berikan, semoga menjadi bekal bagi penulis dan menjadi ladang pahala bagi Bapak dan Ibu.
11. Staff Fakultas Ekonomi dan ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah membantu dan memberikan pelayanan kepada penulis dalam urusan administrasi di Kampus.
12. Sahabat saya Indriyawati, Angel Putri yang selalu memberikan semangat untuk selalu menyelesaikan Skripsi ini.
13. Dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu dalam membantu penyusunan skripsi ini.

Semoga penelitian skripsi ini memberikan manfaat bagi pembaca, akademisi maupun praktisi dan dapat dijadikan khazanah keilmuan. Aamiin.

Pekanbaru, Juni 2023

Penulis

MONALISA
NIM. 11675201089



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
ABSTRACT.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Manfaat Penelitian.....	7
1.5 Sistematika Penulisan.....	8
BAB II LANDASAN TEORI.....	10
2.1 Defenisi Peranan.....	10
2.2 Peningkatan.....	17
2.3 Kesejahteraan.....	18
2.4 Lansia.....	20
2.5 Definisi Konsep.....	27
2.6 Peniitian Terdahulu.....	30
2.7 Pandangan Islam.....	31
2.8 Konsep Operasional.....	32

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2.9 Kerangka Pemikiran.....	34
BAB III METODE PENELITIAN.....	35
3.1 Jenis Penelitian.....	35
3.3 Lokasi Dan Waktu Penelitian.....	36
3.3 Jenis Dan Sumber Data.....	37
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	38
3.5 Informan.....	39
3.6 Teknik Pengelolaan Dan Analisis Data.....	40
BAB IV GAMBARAN UMUM.....	42
4.1 Gambaran Umum Kabupaten Kampar.....	42
4.2 Dinas Sosial Kabupaten Kampar.....	44
4.3 Visi Misi Dinas Sosial Kabupaten Kampar.....	48
4.4 Rincian Tugas, Fungsi Masing-Masing Bidang.....	49
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	88
5.1 Peranan Dinas Sosial Kabupaten Kampar Dalam Peningkatan Kesejahteraan Bagi Penduduk Lanjut Usia Terlantar.....	88
5.2 Kendala Dalam Mensejahterakan Lansia terlantar.....	98
BAB VI PENUTUP.....	101
6.1 Penutup.....	101
6.2 Kesimpulan.....	101
6.3 Saran.....	102
DOKUMENTASI.....	104

DATAR PUSTAKA.....

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

TABEL 1.1 JUMLAH LANSIATERLANTAR.....	4
TABEL 2.1 LANSIA REHABILITASI PANTI SOCIAL.....	26
TABEL 2.2 PENELITIAN TERDAHULU.....	29
TABEL 2.3 INDIKATOR PENELITIAN.....	31
TABEL 3.2 INFORMAN.....	39
TABEL 4.1 DESA TERTINGGAL.....	41
TABEL 4.2 DAFTAR KEPALA DINAS.....	46

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 2.4 KERANGKA PEMIKIRAN.....

34





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Tujuan negara adalah untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa. Pasal 7 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia menegaskan bahwa pemerintah bertugas mengarahkan, membimbing, dan menciptakan suasana yang menunjang bagi terlaksananya upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia. Dalam mewujudkan tugas pemerintah tersebut diperlukan sumber daya manusia yang mampu memahami bagaimana menciptakan metode pelayanan yang maksimal. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia mendefinisikan penduduk lanjut usia (lansia) mereka yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun ke atas.

Negara wajib memberikan perlindungan sosial bagi rakyatnya. Dalam arti luas perlindungan sosial mencakup seluruh tindakan, baik yang dilakukan oleh pemerintah, pihak swasta, maupun masyarakat, guna melindungi dan memenuhi kebutuhan dasar, terutama kelompok miskin dan rentan dalam menghadapi kehidupan yang penuh dengan resiko, serta meningkatkan status sosial dan hak kelompok marjinal di setiap negara (Suharto, 2009: 3)

Kelompok miskin dan rentan yang dimaksud disini adalah Lansia Terlantar. Lansia yang masuk kategori telantar menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia adalah warga miskin berusia 60-70 yang menggantungkan hidup pada orang lain. Lanjut Usia tersebut masuk kedalam kategori lansia tidak potensial, lansia tidak potensial adalah lanjut usia yang tidak berdaya mencari nafkah sehingga hidupnya bergantung pada bantuan orang lain. Penyandang masalah social. Melihat dari segi kehidupan lansia terlantar yang juga penyandang permasalahan sosial ini, lansia terlantar menempati posisi pertama yang layak diperhatikan bagi penulis. Dasarnya adalah jumlah lansia terlantar tiap tahunnya mengalami peningkatan dan ini berarti mereka membutuhkan bantuan serta uluran tangan baik pemerintah dan juga masyarakat itu sendiri. *(Komisi Nasional Lanjut Usia dalam buku Profil Penduduk Lanjut Usia, 2009: 28*

Tidak bisa menutup mata, lansia terlantar masih ada di Kabupaten Kampar, Data Lansia dari tiga tahun terakhir tahun 2019-2021 dari 21 Kecamatan yang ada di Kabupaten Kampar, Jumlah Lansia umur 60+ sebanyak 21.823 lansia, sedangkan Jumlah lansia yang terlantar Terdata 1.117 Lansia. Selain masalah ekonomi sang anak yang tidak bisa mengurus lansia, faktor lainnya adalah konflik keluarga. Banyak kasus mengenai lansia yang belum secara tegas ditangani oleh pemerintah.

Ada beberapa faktor penyebab dimana lanjut usia menjadi terlantar, yaitu:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Ketiadaan sanak keluarga, kerabat dan masyarakat lingkungan yang dapat memberikan bantuan tempat tinggal dan penghidupannya.
2. Kesulitan hubungan antara lanjut usia dengan keluarga dimana selama ini ia tinggal.
3. Ketiadaan kemampuan keuangan/ekonomi dari keluarga yang menjamin penghidupannya secara layak.
4. Kebutuhan penghidupannya tidak dapat dipenuhi melalui lapangan kerja yang ada. http://kurniawan_ramsen.blogspot.co.id/2012/11/lansia_terlantar.html. Diakses tanggal 1 Maret pukul 15.00

Kebanyakan lansia yang hidup sebatang kara kehidupan mereka sangat menyedihkan karena tidak ada yang mengurus mereka, kondisi fisik mereka yang sudah rapuh tidak kuat lagi untuk bekerja keras sehingga mereka hanya menunggu dan membutuhkan bantuan yang datang.

Melihat dari segi kehidupan lansia terlantar yang juga penyandang permasalahan sosial ini, lansia terlantar menempati posisi pertama yang layak diperhatikan bagi penulis. Dasarnya adalah jumlah lansia terlantar tiap tahunnya mengalami peningkatan dan ini berarti mereka membutuhkan bantuan serta uluran tangan baik pemerintah dan juga masyarakat itu sendiri. Penduduk lansia umumnya memerlukan bantuan dari keluarga (seperti anak, keponakan, cucu atau anggota keluarga yang lain) dan sangat bergantung dalam hal perumahan dan pemenuhan kebutuhan standar hidup. Dengan demikian, maka diharapkan para lansia dapat meningkatkan kesejahteraan mereka sehingga mampu hidup dengan layak (Achir,2001:185)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kabupaten Kampar merupakan salah satu daerah yang memiliki jumlah Lansia yang cukup banyak. Hal ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini Jumlah Lansia Terlantar dari 2019-2021 di Kabupaten Kampar.

Tabel 1.1 Daftar Penduduk Lansia Terlantar yang terdata di Dinas Sosial Kabupaten Kampar sebagai berikut.

No	Kecamatan	Tahun		
		2019	2020	2021
1	Bangkinang Kota	3	3	2
2	Kampar Kiri	13	13	11
3	Kampar Kiri Hulu	11	8	13
4	Kampar Kiri Hilir	13	16	15
5	Kampar Kiri Tengah	21	23	19
6	Gunung Sahilan	21	21	18
7	XIII Koto Kampar	39	38	32
8	Koto Kampar Hulu	35	37	29
9	Kuok	16	13	17
10	Salo	14	14	9
11	Tapung	46	40	45
12	Tapung Hulu	33	35	35
13	Tapung Hilir	37	37	33
14	Bangkinang	21	21	25
15	Kampar	7	4	3
16	Rumbio Jaya	9	8	13
17	Kampar Utara	15	12	8
18	Tambang	18	15	13
19	Siak Hulu	9	9	15
20	Perhentian Raja	11	13	10
21	Kampa	4	7	6
Jumlah		396	387	345
Total		1.117		

Data dari Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Kampar

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2019 jumlah Lansia sebanyak 396 Jiwa. Pada tahun 2020 jumlah Lansia sebanyak 376 Jiwa, dan pada tahun 2021 jumlah Lansia sebanyak 345 Jiwa.

Dari jumlah Lansia terlantar yang banyak di Kabupaten Kampar, maka disinilah pentingnya adanya Peranan Dinas Sosial dalam peningkatan kesejahteraan penduduk Lanjut Usia yang terlantar, sebagai tempat untuk mensejahterakan, pemeliharaan dan perawatan bagi lansia di samping sebagai *long stay rehabilitation* yang tetap memelihara kehidupan bermasyarakat. Disisi lain perlu dilakukan sosialisasi kepada masyarakat bahwa hidup dan kehidupan dalam lingkungan Pelayanan Sosial adalah lebih baik dari pada hidup sendirian dalam masyarakat sebagai seorang lansia. Pelayanan Sosial adalah sebagai tempat bersosialisasi lansia sehingga dapat membuat lansia tidak merasa kesepian atau merasa dibuang. Selain itu, ditempat ini lansia banyak memiliki atau dilibatkan dalam sebuah aktifitas yang melibatkan fisik dan mentalnya agar selalu terjaga juga sebagai sarana penghibur, contohnya senam sehat, melakukan hobi seperti kerajinan tangan atau sekedar membaca. Upaya pelayanan kesejahteraan sosial dan rehabilitasi social bagi para lansia terlantar telah dilakukan oleh Dinas Sosial melalui Pelayanan Sosial Lanjut Usia.

Pemerintah Daerah harus turut serta membantu pemenuhan kebutuhan hak Lansia terlantar, Dan juga melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai lembaga yang bertanggungjawab terhadap Peningkatan Kesejahteraan Lansia terlantar. Berdasarkan uraian diatas, Peranan Dinas social ini ada di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kampar No 08 Tahun 2016 tentang kesejahteraan lanjut usia yang menimbang;

- a. Bahwa lansia sebagai warga Negara republic Indonesia mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam segala aspek kehidupan, serta

memiliki potensi dan kemampuan yang dapat dikembangkan untuk memajukan kesejahteraan diri, dari keluarga dan masyarakat

- b. Bahwa dengan terus bertambahnya jumlah lansia dari tahun ketahun yang apabila tidak dikelola dengan baik akan menjadi beban pemerintah daerah untuk itu diperlukn bantuan guna peningkatan kesejahteraannya
- c. Bahwa dengan telah ditetapkannya undang-undang nomor 13 tahun 1998 tentang kesejahteraan lansia, Pemerintah Daerah perlu memberikan arahan bimbingan dan menciptakan suasana yang menunjang bagi terlaksana upaya peningkatan kesejahteraan Lansia;

Dari pemaparan diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dengan judul **“PERANAN DINAS SOSIAL KABUPATEN KAMPAR DALAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN BAGI PENDUDUK LANJUT USIA TERLANTAR DIKABUPATEN KAMPAR”**

1.2 Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana Peranan Dinas Sosial Kabupaten Kampar dalam Peningkatan Kesejahteraan bagi Penduduk Lanjut Usia Terlantar Di Kaupaten Kampar?
2. Hambatan apa saja yang dihadapi oleh Dinas Sosial Kabupaten Kampar dalam Peningkatan Kesejahteraan bagi Penduduk Lanjut Usia Terlantar?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang ada maka dapat diketahui tujuan penulisan hukum ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui peranan Dinas Sosial Kabupaten Kampar dalam peningkatan kesejahteraan bagi Penduduk Lanjut Usia Terlantar.
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Dinas Sosial Kabupaten Kampar dalam peningkatan kesejahteraan bagi Penduduk Lanjut Usia Terlantar.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penulisan yang telah diuraikan, maka manfaat penulisan ini antara lain :

1. Bagi Penulis Penelitian yang dilakukan oleh penulis akan memberikan manfaat bagi penulis sendiri yaitu memberikan pengetahuan bagi penulis terkait peran Dinas Sosial Kabupaten Kampar dalam peningkatan kesejahteraan Lanjut Usia Terlantar.
2. Bagi Ilmu Pengetahuan Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pikiran dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan hukum, serta penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur kajian mengenai perlindungan orang Lanjut Usia Terlantar.
3. Bagi Masyarakat Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat bagi masyarakat untuk dapat mengetahui peranan dari Dinas Sosial Kabupaten Kampar dalam peningkatan kesejahteraan bagi Lanjut Usia Terlantar.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk dapat memberikan gambaran secara umum dari penelitian ini, penulis membaginya ke dalam Enam BAB sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai teori yang melandasi penelitian ini dan menjadi acuan teori dalam analisis penelitian, konsep islam, kerangka pemikiran yang merupakan permasalahan yang akan diteliti dan konsep operasional.

BAB III : METODELOGI PENELITIAN

Dalam bab ini berisikan tentang lokasi dan waktu penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, populasi dan sampel, dan metode analisis.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV : GAMBARAN UMUM PENELITIAN

Pada bab ini berisi gambaran umum tentang objek yang akan diteliti dan tempat dimana akan dilakukan penelitian, seperti kondisi geografis, gambaran umum wilayah, dan struktur organisasi lokasi penelitian.

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini membahas hasil dari penelitian dan pembahasan tentang peranan dinas sosial dalam mensejahterakan lansia terlantar di kabupaten kampar.

BAB VI : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini akan menguraikan mengenai kesimpulan dan saran dari seluruh analisa yang telah dilakukan.

UIN SUSKA RIAU

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Defenisi Peranan

a. Peranan

Peranan atau peran (role) menurut (Soekanto, 2002) merupakan suatu sudut pandang dinamis tentang suatu kedudukan (status). Jika seseorang yang menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukan atau statusnya, maka dia menjalankan suatu peran. Pentingnya suatu peran karena hal tersebut mengatur sikap suatu individu. Peran menyebabkan suatu individu berada pada suatu batas tertentu dapat memprediksi tindakan-tindakan individu lain, individu yang bersangkutan akan dapat menyesuaikan perilaku sendiri dengan perilaku orang-orang sekelompoknya. Dan (Abu Ahmadi, 2007) menjelaskan peran adalah suatu pengharapan manusia terhadap bagaimana cara seorang individu bersikap dan berbuat dalam situasi berdasarkan status dan fungsi sosialnya. Peran diartikan sebagai suatu fungsi, kedudukan atau bagian dari suatu kedudukan, seseorang dikatakan berperan atau mempunyai peranan karena ia mempunyai kedudukan dalam masyarakat, walaupun kedudukannya berbeda satu sama lain. Namun, masing-masing berfungsi sesuai dengan identitasnya. Menurut (Sarlito, 2006), peran didefinisikan sebagai seperangkat harapan yang dibebankan pada individu atau kelompok yang menduduki posisi sosial tertentu. Peran yang terdapat pada diri suatu individu harus dibedakan dengan keadaan atau posisi dalam pergaulan bermasyarakat. Posisi suatu individu dalam masyarakat (yaitu

social-position) merupakan keadaan statis yang menunjukkan posisi individu pada organisasi sosial (Soekanto, 2002). Peran menurut (Koentjaraningrat), berarti tingkah laku individu yang memutuskan suatu kedudukan tertentu, dengan demikian konsep peran menunjuk kepada pola perilaku yang diharapkan dari seseorang yang memiliki status atau posisi tertentu dalam organisasi atau sistem. Menurut (Abu Ahmadi, 1982) peran adalah suatu kompleks pengharapan manusia terhadap caranya individu harus bersikap dan berbuat dalam situasi tertentu yang berdasarkan status dan fungsi sosialnya. Selanjutnya ada juga Teori Peran menurut (Jim Ife, 2008) yaitu mencakup Peran Fasilitatif, Peran Edukasi, Peran Representasional dan Peran Teknis berikut penjelasannya sebagai berikut:

a. Peran Fasilitatif

Peran Fasilitatif didedikasikan untuk memfasilitasi, memperkuat, mengakui dan menghargai kontribusi dan karya individu, kelompok dan masyarakat dalam meningkatkan produktivitas. Dalam rangka pengembangan potensi individu, kelompok dan masyarakat, mencapai kesepakatan kerjasama dengan pihak lain. Menurut (Jim Ife) dalam peran promosi, ada tujuh peran khusus, yaitu, animasi sosial, mediasi dan negosiasi, memberikan dukungan, membentuk konsensus, fasilitator kelompok, pemanfaatan sumber daya dan organisasi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Animasi social

Peran yang dapat dijalankan sebagai animasi sosial adalah mendorong, mengaktifkan, memberi kekuatan, menginspirasi, dan memotivasi orang untuk melakukan sesuatu.

Mediasi dan negosiasi

Proyek pengembangan masyarakat seringkali menghadapi konflik kepentingan atau konflik nilai, dan pada saat ini peran mediator sangat dibutuhkan untuk membantu menyelesaikan masalah tersebut.

3. Pendukung

Orang biasanya tidak memiliki kepercayaan diri yang cukup untuk memaksimalkan kemampuan mereka karena mereka membutuhkan dukungan dari agen perubahan.

Pembangun consensus

Membangun konsensus adalah kelanjutan dari peran mediasi. Tujuannya untuk menyatukan perbedaan yang ada di masyarakat.

Koordinator Tim

Agar masyarakat dapat menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya, maka diperlukan peran fasilitator dalam proses pemberdayaan masyarakat.

Pemanfaatan sumber daya

Agen perubahan harus mampu mengidentifikasi dan menggunakan berbagai keterampilan dan sumber daya di masyarakat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Organisasi

Keterampilan organisasi melibatkan kemampuan agen perubahan untuk berpikir tentang apa yang perlu dilakukan, apa yang perlu dilakukan secara individu, dan apa yang harus diprioritaskan.

b. Peran Edukasi

Dinas Sosial berperan dalam menetapkan agenda, tidak hanya membantu pelaksanaan proses peningkatan produktivitas, tetapi juga berperan aktif dalam memberikan masukan dalam rangka peningkatan pengetahuan, keterampilan dan pengalaman bagi individu dan kelompok masyarakat. Peran pendidikan ini dapat dicapai dengan meningkatkan kesadaran, Memberikan informasi, melatih individu, kelompok dan masyarakat untuk berprestasi.

1. Meningkatkan kesadaran masyarakat

Untuk meningkatkan kesadaran publik, pertama-tama kita harus berusaha menghubungkan individu dan struktur agar lebih makroskopik dan dipolitisasi. Ini dirancang untuk membantu individu melihat masalah dari perspektif pribadi dan dari perspektif yang lebih luas. Dalam hal ini, tujuan penyadaran adalah agar lansia terlantar menyadari pentingnya pengetahuan untuk meningkatkan keadaan ekonomi, yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan lansia terlantar.

2. Memberikan informasi

Untuk memberdayakan masyarakat, pelaku perubahan juga harus memberikan informasi yang mungkin belum diketahui masyarakat.

Informasi yang disampaikan harus merupakan informasi yang relevan dan bermanfaat untuk menunjang kesejahteraan masyarakat.

3. Mengkonfrontasi

Jika tidak ada solusi lain, lanjutkan dengan tindakan pencegahan. Teknik permusuhan ini harus diperhatikan sebelum digunakan, karena terkadang merusak hubungan antara pelaku perubahan dan komunitas sasaran.

4. Pelatihan

Pelatihan adalah peran pendidikan yang paling spesifik karena pada dasarnya berfokus pada mengajar orang bagaimana melakukan sesuatu. Dalam hal ini, pelaku perubahan tidak selalu bertindak sebagai orang yang memberikan pelatihan. Tetapi sebagian besar peserta perubahan bertindak sebagai penghubung, mencari personal yang kompeten untuk pelatihan.

c. Peran Representasional

Dinas Sosial berinteraksi dengan lembaga-lembaga dimasyarakat untuk kepentingan individu, kelompok, dan masyarakat. Cara untuk melakukan tugas ini meliputi: memperoleh sumber daya dari luar, tetapi keseimbangan yang cermat, seperti bantuan modal komersial, pelatihan pengembangan potensial. Advokasi untuk membela kepentingan individu, kelompok dan masyarakat, seperti mendukung pelaksanaan rencana dan bekerja keras untuk mewujudkan rencana tersebut.

Gunakan media massa untuk memperkenalkan hasil produksi. Selain itu, juga bertujuan untuk mendapatkan dukungan yang lebih luas dari pihak lain

membuka jaringan, mengembangkan hubungan dengan piha dan kelompok, serta mencoba mendorong mereka untuk berpartisipasi dalam upaya mengembangkan potensi, seperti pemerintah, pengusaha, dan masyarakat. Kemensos berbagi ilmu dan pengalaman dengan para pemangku kepentingan.

1. Dapatkan sumber daya

Sumber yang dimaksud adalah sumber dana, sumber tenaga kerja, kesempatan kerja, instansi terkait atau sumber lainnya. Sumber eksternal ini dapat mendukung sistem sumber dari sumber eksternal, dan dapat mendukung sistem sumber dari masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

2. Publikasi

Mengadvokasi kepentingan masyarakat pada dasarnya dapat melindungi kepentingan kaum tertindas dan terpinggirkan, sehingga mewujudkan hak-hak masyarakat.

3. Gunakan media massa

Media massa dapat sangat efektif mendukung tujuan yang ingin dicapai. Bentuk penggunaan media massa dapat berupa menyebarkan berita atau menyebarkan melalui media cetak, elektronik dan internet. Kegiatan humas dalam peran ini antara lain pertemuan dengan LSM, pertemuan dengan pemerintah dan kelompok masyarakat lainnya, atau bisa seperti menyebarkan poster dan leaflet dan lain sebagainya.

4. Jaringan Kerja

Membangun jaringan kerja berarti mengembangkan relasi dengan berbagai pihak dan berupaya mendorong mereka ikut serta dalam proses pemberdayaan.

5. Berbagi Pengetahuan dan Pengalaman

Dalam peran ini harus didasari dengan asumsi bahwa masyarakat tidak dianggap sebagai pihak yang tidak mengetahui apa-apa, namun masyarakat dianggap sebagai pihak yang sebenarnya menyimpan potensi dan pengetahuan yang dapat dipelajari.

d. Peran Teknis

Kemampuan pegawai Dinas Sosial untuk mengumpulkan dan menganalisis data, menggunakan komputer, presentasi lisan dan tertulis, manajemen dan pengendalian keuangan, serta melakukan penilaian kebutuhan untuk pengembangan potensi individu, kelompok, dan masyarakat. Peran tersebut dapat dilakukan Dinas Sosial untuk memperoleh informasi dan data bersama-sama dengan individu, kelompok dan masyarakat, informasi dan data tersebut dapat digunakan untuk menarik perhatian para pemangku kepentingan untuk mengembangkan potensi dan berkontribusi untuk promosi. Oleh karena itu, pelayanan sosial memegang peranan yang sangat penting dalam mengembangkan potensi individu, kelompok dan masyarakat.

1. Pengumpulan dan analisis data Bisa juga dikatakan peran yang dimainkan oleh peneliti sosial melalui penggunaan berbagai metode yang tepat. Penelitian sosial bertujuan untuk menemukan masalah masyarakat dan kebutuhan masyarakat secara cepat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Menggunakan Komputer

Kemampuan menggunakan komputer sangat penting untuk menunjang berbagai kegiatan seperti menyimpan data, analisis data, membuat proposal, laporan dan lain sebagainya organisasi aktif.

Dari uraian para ahli di atas menjelaskan bahwa peranan adalah bagian dari tugas utama yang harus dilakukan oleh pemegang peranan yaitu Dinas Sosial Kabupaten Kampar, yang berperan membantu dalam peningkatan kesejahteraan lanjut usia yang ada di Kabupaten Kampar.

2.2 Peningkatan

Istilah peningkatan diambil dari kata dasar tingkat (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1990) makna kata peningkatan itu sendiri adalah proses, perbuatan, cara meningkatkan (usaha, kegiatan) untuk mencapai suatu tujuan. Pengertian peningkatan secara epistemologi adalah menaikkan derajat taraf dan sebagainya mempertinggi memperhebat produksi dan sebagainya. Peningkatan berasal dari kata tingkat yang berarti lapis atau lapisan dari sesuatu yang kemudian membentuk susunan. (Fatmah, 2010).

Tingkat dapat juga berarti pangkat, taraf dan kelas. Sedangkan peningkatan berarti kemajuan, secara umum peningkatan merupakan upaya untuk menambah derajat, tingkat, dan kualitas maupun kuantitas. Peningkatan juga diartikan penambahan keterampilan dan kemampuan agar menjadi lebih baik. Selain itu pencapaian dalam proses, ukuran, sifat, hubungan dan sebagainya. Kata peningkatan biasanya digunakan untuk arti yang positif. Suatu usaha untuk

tercapainya suatu peningkatan biasanya diperlukan perencanaan dan eksekusi yang baik. Perencanaan dan eksekusi ini harus saling berhubungan dan tidak menyimpang dari tujuan yang telah ditentukan. (Oenzil, 2012).

Kata peningkatan juga dapat menggambarkan perubahan dari keadaan atau sifat yang negatif berubah menjadi positif. Sedangkan hasil dari sebuah peningkatan dapat berupa kuantitas dan kualitas. Kuantitas adalah jumlah hasil dari sebuah proses. Sedangkan kualitas menggambarkan nilai dari suatu objek karena terjadinya proses yang memiliki tujuan yang berupa peningkatan. Hasil dari suatu peningkatan dapat ditandai dengan tercapainya tujuan pada suatu titik tertentu. Dimana saat suatu usaha atau proses telah sampai pada titik tersebut maka akan timbul perasaan puas dan bangga atas pencapaian yang telah diharapkan.

2.3 Kesejahteraan

Kesejahteraan atau sejahtera dapat memiliki empat arti (Kamus Besar Bahasa Indonesia), Dalam istilah umum, sejahtera menunjuk ke keadaan yang baik, kondisi manusia di mana orang-orangnya dalam keadaan makmur, dalam keadaan sehat dan damai. Dalam ekonomi, sejahtera dihubungkan dengan keuntungan benda. Sejahtera memiliki arti khusus resmi atau teknikal (lihat ekonomi kesejahteraan),

Ini adalah istilah yang digunakan dalam ide negara sejahtera. Di Amerika Serikat, sejahtera menunjuk ke uang yang dibayarkan oleh pemerintah kepada orang yang membutuhkan bantuan finansial, tetapi tidak dapat bekerja, atau yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keadaannya pendapatan yang diterima untuk memenuhi kebutuhan dasar tidak berkecukupan. Jumlah yang dibayarkan biasanya jauh di bawah garis kemiskinan, dan juga memiliki kondisi khusus, seperti bukti sedang mencari pekerjaan atau kondisi lain, seperti ketidakmampuan atau kewajiban menjaga anak, yang mencegahnya untuk dapat bekerja. Di beberapa kasus penerima dana bahkan diharuskan bekerja, dan dikenal sebagai workfare.

Konsep kesejahteraan menurut Nasikun (1993) dapat dirumuskan sebagai pandangan makna dari konsep martabat manusia yang dapat dilihat dari empat indikator yaitu:

1. Rasa Aman
2. Kesejahteraan
3. Kebebasan
4. Jati diri

Menurut Kolle (1974) dalam Bintarto (1989), kesejahteraan dapat diukur dari beberapa aspek kehidupan antara lain:

1. Dengan melihat kualitas hidup dari segi materi, seperti kualitas rumah, bahan pangan dan sebagainya;
2. Dengan melihat kualitas hidup dari segi fisik, seperti kesehatan tubuh, lingkungan alam, dan sebagainya;
3. Dengan melihat kualitas hidup dari segi mental, seperti fasilitas pendidikan, lingkungan budaya, dan sebagainya;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Dengan melihat kualitas hidup dari segi spiritual, seperti moral, etika, keserasian penyesuaian, dan sebagainya.

2.4 Lanjut Usia

a. Lanju Usia

Lansia adalah manusia yang mulai menjadi tua secara alamiah akan mengalami berbagai perubahan, baik yang menyangkut kondisi fisik maupun mentalnya. Terdapat tiga aspek yang perlu dipertimbangkan untuk membuat suatu batasan penduduk lanjut usia menurut Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) yaitu aspek biologi, aspek ekonomi dan aspek sosial. Secara biologis penduduk lanjut usia adalah penduduk yang mengalami proses penuaan secara terus menerus, yakni ditandai dengan menurunnya daya tahan fisik yaitu semakin rentannya terhadap serangan penyakit yang dapat menyebabkan kematian. Hal ini disebabkan terjadinya perubahan dalam struktur dan fungsi sel, jaringan, serta sistem organ. Jika ditinjau secara ekonomi, penduduk lanjut usia lebih dipandang sebagai beban dari pada sebagai sumberdaya.

WHO yang merupakan Organisasi Internasional yang mendefinisikan lansia sebagai elderly (usia lanjut) melalui tiga kategori yaitu

- 1) kronologis, berkaitan dengan usia yang mendefinisikan berusia 65 tahun keatas,
- 2) perubahan peran sosial, berhubungan dengan perubahan status yaitu pensiunan atau posisi dalam bagan keluarga,
- 3) perubahan kemampuan, melihat perubahan dari karakter fisik.

Di Indonesia pengertian tentang lanjut usia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun ke atas. Pada lanjut usia akan terjadi proses menghilangnya kemampuan jaringan untuk memperbaiki diri atau mengganti dan mempertahankan fungsi normalnya secara perlahan-lahan sehingga tidak dapat bertahan terhadap infeksi dan memperbaiki kerusakan yang terjadi (Constantinides, 1994). Karena itu di dalam tubuh akan menumpuk makin banyak distorsi metabolik dan struktural disebut penyakit degeneratif yang menyebabkan lansia akan mengakhiri hidup dengan episode terminal (Darmojo dan Martono, 1999;4).

1. Batasan Umur Lanjut Usia

Batasan-batasan umur yang mencakup batasan umur lansia dari pendapat berbagai ahli yang di kutip dari Nugroho (2008):

- 1) Menurut undang-undang nomor 13 tahun 1998 dalam bab I pasal 1 ayat II yang berbunyi “lanjut usia adalah seseorang yang mencapai usia 60 tahun keatas”
 - 2) Menurut WHO:
 - a) Usia pertengahan : 45-59 tahun
 - b) Lanjut usia : 60 –74 tahun
 - c) Lanjut usia tua: 75-90 tahun
 - d) Usia sangat tua : diatas 90 tahun (Kushariyadi,2010)
- #### 2. Perubahan yang terjadi pada lanjut usia

Menurut Mujahidullah (2012) dan Wallace (2007), beberapa perubahan yang akan terjadi pada lansia diantaranya adalah perubahan fisik, intelektual, dan keagamaan.

1) Perubahan fisik

- a) Sel, saat seseorang memasuki usia lanjut keadaan sel dalam tubuh akan berubah, seperti jumlahnya yang menurun, ukuran lebih besar sehingga mekanisme perbaikan sel akan terganggu dan proporsi protein di otak, otot, ginjal, darah dan hati berkurang.
- b) Sistem persyarafan, keadaan system persyarafan pada lansia akan mengalami perubahan, seperti mengecilnya syaraf panca indra. Pada indra pendengaran akan terjadi gangguan pendengaran seperti hilangnya kemampuan pendengaran pada telinga. Pada indra penglihatan akan terjadi seperti kekeruhan pada kornea, hilangnya daya akomodasi dan menurunnya lapang pandang. Pada indra peraba akan terjadi seperti respon terhadap nyeri menurun dan kelenjar keringat berkurang. Pada indra pembau akan terjadinya seperti menurunnya kekuatan otot pernafasan, sehingga kemampuan membau juga berkurang.
- c) Sistem gastrointestinal, pada lansia akan terjadi menurunnya selera makan , seringkali terjadi konstipasi, menurunnya produksi air liur (Saliva) dan gerak peristaltic usus juga menurun.

- d) Sistem genitourinaria, pada lansia ginjal akan mengalami pengecilan sehingga aliran darah ke ginjal menurun.
- e) Sistem musculoskeletal, pada lansia tulang akan kehilangan cairan dan makin rapuh, keadaan tubuh akan lebih pendek, persendian kaku dan tendon mengerut.
- f) Sistem Kardiovaskuler, pada lansia jantung akan mengalami pompa darah yang menurun, ukuran jantung secara keseluruhan menurun dengan tidaknya penyakit klinis, denyut jantung menurun, katup jantung pada lansia akan lebih tebal dan kaku akibat dari akumulasi lipid. Tekanan darah sistolik meningkat pada lansia karena hilangnya distensibility arteri. Tekanan darah diastolic tetap sama atau meningkat

2) Perubahan intelektual

Menurut Hochanadel dan Kaplan dalam Mujahidullah (2012), akibat proses penuaan juga akan terjadi kemunduran pada kemampuan otak seperti perubahan intelegenta Quantion (IQ) yaitu fungsi otak kanan mengalami penurunan sehingga lansia akan mengalami kesulitan dalam berkomunikasi nonverbal, pemecahan masalah, konsentrasi dan kesulitan mengenal wajah seseorang. Perubahan yang lain adalah perubahan ingatan, karena penurunan kemampuan otak maka seorang lansia akan kesulitan untuk menerima rangsangan yang diberikan kepadanya sehingga kemampuan untuk mengingat pada lansia juga menurun.

3) Perubahan keagamaan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Maslow dalam Mujahidin (2012), pada umumnya lansia akan semakin teratur dalam kehidupan keagamaannya, hal tersebut bersangkutan dengan keadaan lansia yang akan meninggalkan kehidupan dunia.

3. Tugas perkembangan pada lanjut usia

Menurut *Havighurst dalam Stanley (2007)*, tugas perkembangan adalah tugas yang muncul pada periode tertentu dalam kehidupan suatu individu. Ada beberapa tahapan perkembangan yang terjadi pada lansia, yaitu;

- 1) Penyesuaian diri kepada penurunan kesehatan dan kekuatan fisik.
- 2) Penyesuaian diri kepada masa pensiun dan hilangnya pendapatan.
- 3) Penyesuaian diri kepada kematian pasangan dan orang terdekat lainnya
- 4) Pembentukan gabungan (perkelompokan) yang sesuai dengannya.
- 5) Pemenuhan kewajiban sosial dan kewarganegaraan.
- 6) Pembentukan kepuasan pengaturan dalam kehidupan.

b. Pengertian Lansia Terlantar

Lansia akan menikmati masa tua dengan fisik prima, tidak sakit-sakitan, masih dapat beraktifitas sesuai kemampuan, perasaan yang tenang dan bahagia, tidak merasa kesepian, memiliki keluarga yang bahagia, anak cucu yang senantiasa dekat, kawan-kawan yang masih bisa diajak berbagi cerita, dan kondisi spiritual yang tenang, khususnya dengan Tuhannya. Ketika lansia mengalami hambatan besar dalam menikmati masa tuanya tersebut, maka dia disebut lansia yang tidak sejahtera. Jika ketidaksejahteraan itu diakibatkan oleh faktor-faktor

yang berada di luar dirinya, seperti dari keluarga dan lingkungannya, maka dia disebut sebagai lansia terlantar.

Secara garis besar, ada dua jenis lansia terlantar: terlantar secara ekonomi dan terlantar secara sosial. Disebut terlantar secara ekonomi jika kebutuhan-kebutuhannya itu terhambat karena kemiskinannya. Dia tidak bisa mendapatkan kecukupan nutrisi karena tidak mampu membeli sembako, dia tidak tinggal di tempat yang layak karena tak ada biaya atau keluarga yang menyokongnya, dia tidak mampu ke dokter untuk mengobati sakit encoknya, asam uratnya, darah tingginya, gulanya, dan penyakit yang biasa menghinggapi lansia. Dia tidak memiliki biaya untuk mendapatkan akses memperoleh hiburan, transportasi, komunikasi yang memungkinkan dia bertemu dengan teman-teman seumurannya. Intinya adalah faktor ekonomi.

Lansia yang Terlantar secara ekonomi telah direhabilitas oleh dinas Sosial ke Panti Jompo Pelayanan Sosial Tresna Werdha Khotimah Provinsi Riau. Dinas sosiallah yang mengirimkan lansia terlantar yang tidak memiliki keluarga dan tempat tinggal ke panti jompo ini, namun panti jompo ini tidak dapat menampung lansia yang cukup banyak karena kendala sarana dan prasarana.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 2.1 Lansia terlantar Yang sudah di Rehabilitasi

KECAMATAN	2019	2020	2021
Siak Hulu	2	2	5
Tapung	1	3	2
Kampar Utara	1	1	2
Tapung Hulu	1	2	1
Bangkinang	2	2	2
Gunung Sahilan	1	2	2
Total	34		

Sumber data dari dinas sosial

Disebut lansia yang terlantar secara sosial jika dia dalam kondisi: kesepian, karena mungkin ditinggal oleh pasangannya, anaknya, cucunya atau teman-temannya yang barangkali sudah meninggal duluan. Ketiadaan aktifitas, hanya membakar waktu dari hari ke hari tanpa ada yang bisa dilakukan. Kekurangan perhatian, karena mungkin orang-orang di sekitarnya tidak ada yang bisa diajak curhat, diajak bernostalgia, atau mungkin diajarkan sesuatu yang dimilikinya. Keputusan, karena mungkin dia sudah kehilangan kedudukannya sebagai orang yang dulu dihormati, disegani atau ditaati. Keterpurukan imannya, karena mungkin ketiadaan bimbingan rohani yang bisa menenangkan batinnya agar mampu menghadapi kematian dengan tenang. (Siti Rahayu Haditomo dalam Salmah, 2010: 30)

Tidak semua lansia dapat hidup secara layak dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, namun banyak para lansia yang karena kondisi sosial ekonomi keluarga atau sebab-sebab lain mereka mengalami keterlantaran dalam hidupnya, terutama dalam bidang:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Kebutuhan jasmani, antara lain:
 - 1) Kurang terpenuhinya kebutuhan pokok secara layak
 - 2) Kurang terpenuhinya kebutuhan kesehatan dan pemeliharaan diri yang tidak baik
 - 3) Tidak adanya pengisian waktu luang
- b. Kebutuhan rohani
 - 1) Tidak adanya pemenuhan kebutuhan psikis berupa kasih sayang dalam keluarga maupun masyarakat disekitar lingkungannya.
 - 2) Tidak adanya gairah hidup dan selalu merasa khawatir menghadapi sisa hidupnya
- c. Kebutuhan sosial
 - 1) Tidak adanya pemenuhan kebutuhan sosial yakni tidak adanya hubungan baik dengan keluarga
 - 2) Tidak adanya hubungan baik dari masyarakat dan lingkungan sekitar di tempat tinggalnya (*Salmah, 2010: 18*).

Bagi lansia yang mengalami keterlantaran inilah yang perlu mendapat pertolongan dan uluran tangan dari pihak luar, masyarakat, dan pemerintah agar mereka dapat menikmati kesejahteraan lahir batin di sisa hidupnya.

2.5 Definisi Konsep

Untuk memberikan pemahaman agar memudahkan penelitian ini maka penelitian ini maka penulis memberikan beberapa batasan penilaian, dan fokus penelitian ini yang dioperasionalkan melalui beberapa indikator sebagai berikut:

- a. Peranan merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka ia menjalankan suatu peranan. Adapun disini yang berperan dalam penanggulangan Lansia terlantar tersebut yaitu Lanjut Usia, Dinas sosial kabupaten kampar.
- b. Kebijakan publik adalah suatu tindakan yang mempunyai tujuan yang dilakukan seseorang pelaku atau sejumlah pelaku untuk memecahkan suatau masalah. Adapun kebijakan seksi rehabilitasi Lansia yaitu: Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi rehabilitasi sosial lanjut usia di luar panti dan/atau lembaga, Penyelenggaraan perencanaan dan Pelaksanaan, Penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi, Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan.
- c. Istilah peningkatan diambil dari kata dasar tingkat (*Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1990*) makna kata peningkatan itu sendiri adalah proses, perbuatan, cara meningkatkan (usaha, kegiatan) untuk mencapai suatu tujuan. Pengertian peningkatan secara epistemologi adalah menaikkan derajat taraf dan sebagainya mempertinggi memperhebat produksi dan sebagainya. Peningkatan berasal dari kata tingkat yang berarti lapis atau lapisan dari sesuatu yang kemudian membentuk susunan. (*Fatmah, 2010*).
- d. Kesejahteraan atau sejahtera dapat memiliki empat arti (*Kamus Besar Bahasa Indonesia*), Dalam istilah umum, sejahtera menunjuk ke

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keadaan yang baik, kondisi manusia di mana orang-orangnya dalam keadaan makmur, dalam keadaan sehat dan damai. Dalam ekonomi, sejahtera dihubungkan dengan keuntungan benda. Sejahtera memiliki arti khusus resmi atau teknikal (lihat ekonomi kesejahteraan).

- e. Usia lanjut dapat dikatakan usia emas karena tidak semua orang dapat mencapai usia tersebut, maka orang berusia lanjut memerlukan tindakan keperawatan, baik yang bersifat promotif maupun preventif, agar ia dapat menikmati masa usia emas serta menjadi usia lanjut yang berguna dan bahagia (*Maryam dkk, 2008:32*).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.6 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.2 Daftar Skripsi Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti/Tahun	Judul Penelitian	Hasil
1.	R. Septiana/2014	Implementasi program pemberian permakanaan bagi lanjut usia sangat miskin dan lanjut usia terlantar di kelurahan air langga kecamatan gubeng kota surabaya	Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel standar telah memenuhi standar yang ditetapkan namun terdapat ketidaktepatan sasaran penerima manfaat,
2.	Sibbil Rusdiana Addriyani/2014	Realitas Pelayanan Sosial Pemerintah Kabupaten Bantul Sebagai Usaha Meningkatkan Kesejahteraan Lansia Terlantar (Studi Implementasi Pelayanan Sosial Lansia Terlantar di Kelurahan Tirtomulyo, Kretek, Bantul)	Karakteristik agen pelaksanaan terlihat tidak ada struktur pelaksana khusus dan adanya kelonggaran dari karang werda serta pola hubungan yang terjadi sudah jelas karena memiliki alur dan kejelasan pihak yang terlibat
3	Taufiq Nur Ardian/2015	Peranan dinas sosial daerah istimewa yogyakarta dalam peningkatan kesejahteraan bagi penduduk lanjut usia terlantar	Dari hasil penelitian dalam melaksanakan program-program/kebijakan tersebut oleh Dinas Sosial masih terdapat beberapa kekurangan antara lain belum idealnya antara jumlah pendamping dengan jumlah Lansia penerima pelayanan,

Sumber di olah sendiri oleh Penulis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.7 Pandangan Islam Mengenai Meningkatkan kesejahteraan Lansia

Surat al-Isra Ayat 23-24

لَهُمَا نَقْلٌ فَلَا كِلَاهُمَا أَوْ أَحَدُهُمَا الْكِبَرُ عِنْدَكَ بِيْلُغَنَّ إِمَّا ۖ إِحْسَانًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِيَّاهُ إِلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا رَبَّكَ وَقَضَىٰ
 كَرِيمًا قَوْلًا لَهُمَا وَقُلْ تَنْهَرُهُمَا وَلَا أَفَّ

Artinya: Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah" dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia.

Isi Kandungan Al-Qur'an Surat Al-Isra' Ayat 23-24 Tentang Hormat dan Patuh Kepada Orang Tua, Surat al-Isra' ayat 23-24 memiliki kandungan mengenai pendidikan berkarakter, yang didefinisikan sebagai satu kesatuan yang membedakan satu dengan yang lain atau dengan kata lain karakter adalah kekuatan moral yang memiliki sinonim berupa moral, budi pekerti, adab, sopan santun dan akhlak,.

Akhlak dan adab sumbernya adalah wahyu yakni berupa al-Qur'an dan Sunah. Sedangkan budi pekerti, moral, dan sopan santun sumbernya adalah filsafat.

2.8 Indikator Penelitian

Tabel 2.3 Konsep Operasional

Varibel Penelitian	Indikator	Sub Indikator
a. Meningkatkan Kesejahteraan Penduduk Lanjut Usia Terlanta	1. Peran Fasilitatif	<ul style="list-style-type: none"> • Rehabilitasi • Pemberdayaan social • Jaminan social
	2. Peran Edukasi	<ul style="list-style-type: none"> • Penyuluhan kesehatan • Peningkatan kesadaran • Memberikan informasi • Pelatihan
	3. Peran Representasional	<ul style="list-style-type: none"> • Bantuan social • Pelatihan pontensi
	4. Peran Teknis	<ul style="list-style-type: none"> • Menganalisis data • Mengumpulka data

Sumber Teori Jim Ife 2008

2.9 Kerangka Pemikiran

Dinas Sosial adalah sebuah lembaga pemerintahan yang menanggulangi dan mengatasi permasalahan sosial yang timbul di masyarakat dalam rangka mencapai kesejahteraan sosial bagi masyarakat yang ada di Kabupaten Kampar, khususnya lansia terlantar karena lansia terlantar sangat membutuhkan perlindungan sosial dengan keterbatasan yang dimilikinya. Penelantaran pada lanjut usia banyak terjadi karena berbagai faktor seperti tidak ada keluarga yang mengurusinya, keterbatasan kemampuan keluarga dalam mengurusnya, dan tidak terpenuhnya kebutuhan sehari-hari sehingga lanjut usia tidak bisa menjalankan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


fungsi sosialnya dengan baik. Dinas Sosial berperan dalam memenuhi kebutuhan, terkait aspek jasmani, psikologis, sosial dan ekonomi, apabila tidak terpenuhi dapat menyebabkan permasalahan yang kompleks bagi lansia. Dinas Sosial Kabupaten Kampar mempunyai 4 peran dalam peningkatan kesejahteraan lanjut usia terlantar yaitu peran fasilitatif, peran edukasi, peran representasional dan peran teknis dari ke 4 peran ini berperan dalam pemenuhan kebutuhan sandang, pangan, papan serta dengan memperhatikan fungsi, pengetahuan, keahlian, keterampilan, pengalaman, usia dan status fisik, untuk menjaga tingkat kesejahteraan sosial bagi lanjut usia dan dijelaskan bahwa pelayanan sosial harus mengembalikan status individu yang mengalami masalah sosial, dan pelayanan sosial akan memberikan perlindungan sosial untuk memastikan lansia terlantar dapat memenuhi kebutuhan dasar lansia terlantar untuk kehidupan yang layak. Dengan adanya peran dari Dinas Sosial Kabupaten Kampar berharap dapat membantu lansia terlantar mewujudkan peningkatan lansia yang sejahtera serta mampu memenuhi kebutuhan dasarnya secara material, spiritual dan sosial agar dapat menjalankan fungsi sosialnya dengan baik.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Tabel 2.2 Kerangka Pemikiran

Sumber Teori Peran Jim Ife (2008)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian kualitatif yaitu merujuk pada “cara-cara“ mempelajari aspek kualitatif dalam kehidupan sosial yang mencakup beragam dimensi sosial dari tindakan “action” dan keadaan, hingga proses dari peristiwa, sebagaimana dimengerti berdasarkan konstruksi dan makna yang di organisasikan oleh dan melalui praktik-praktik sosial. Metode penelitian kualitatif tidak hanya menuntun untuk mengumpulkan data, melainkan juga menuntun terhadap bagaimana data hendak dianalisis.

Argumen penulis menggunakan Jenis kualitatif yaitu: *Pertama*, untuk mengetahui peran sangat membutuhkan masukan serta saran yang dapat di wawancarakan baik dari instansi terkait dan lansia itu sendiri. Alasan yang *kedua*, bagaimana Peran Dinas Sosial Dalam Peningkatan Kesejahteraan Lansia Terlantar di Kabupaten Kampar ini membutuhkan sejumlah data lapangan yang sifatnya aktual dan konseptual.

Salah satu kunci pokok pelaksanaan penelitian kualitatif terletak pada bagaimana cara seorang peneliti mencatat data dalam catatan lapangan. Pengertian dan kegunaan catatan lapangan, bentuk isi, dan proses pemaketan dikemukakan dalam rangka menguraikan catatan lapangan tersebut (Masyhuri dan Zainudin, 2009:31).

Teorisasi dalam penelitian kualitatif menggunakan beberapa model

1. Model deduksi, dimana teori masih menjadi alat penelitian sejak memilih dan menemukan masalah, membangun hipotesis, maupun melakukan pengamatan di lapangan sampai dengan menguji data
2. Model induksi, dimaksud bahwa peneliti tak perlu tahu tentang sesuatu teori, akan tetapi langsung ke lapangan. (Bungin, 2007:24)
Oleh karena itu, dalam penelitian kualitatif memahami realitas sosial yang dalam penelitian ini jumlah lansia terlantar jumlahnya meningkat setiap tahunnya. Oleh karenanya, melalui metode ini diperoleh penjelasan dan gambaran/deskripsi atas peran yang dilakukan Dinas Sosial untuk meningkatkan kesejahteraan lansia terlantar.

3.2 Lokasi Dan Waktu Penelitian

Berdasarkan judul penelitian yaitu “Peranan Dinas Sosial dalam peningkatan Kesejahteraan Lansia Terlantar di Kabupaten Kampar” maka jelas bahwa penelitian akan dilaksanakan di Kabupaten Kampar, dalam hal ini dinas yang terkait adalah Dinas Sosial, dan berbagai lembaga sosial yang berhubungan dengan penelitian tersebut. Waktu yang digunakan dalam penelitian ini adalah dari bulan Maret - Mei 2023

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.3 Jenis Dan Sumber Data

Menurut Koentjaraningrat dalam (Zulganef: 2013: 159) data merupakan sebagai catatan-catatan fakta-fakta yang didapatkan dari hasil wawancara pengamatan, catatan mengenai perhitungan-perhitungan jumlah dan frekuensi Kegiatan-Kegiatan Sosial, Catatan Mengenai Pengukuran-Pengukuran Bidang, volume, dan intensitas benda dan aktifitas kebudayaan, catatan-catatan kutipan dari bahan dokumen dan surat kabar.

a. Data primer

Sumber data primer (Sugiyono: 2011: 156) adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data primer dalam penelitian ini didapat dari key informan, maupun informasi dari objek yang diteliti dalam penelitian ini. Key informan yang dianggap mampu memberikan informasi yang perlu dalam penelitian ini adalah Kepala Bidang Rehabilitasi Lanjut Usia, kepala seksi Lanjut Usia, dan juga Lansia terlantar.

b. Data sekunder

Sumber data sekunder (Sugiyono: 2011: 156) adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau dokumen. Studi pustaka, yaitu bersumber dari hasil bacaan literatur atau buku-buku-atau data terkait dengan topik penelitian. Untuk penelitian ini yang menjadi sumber datanya adalah arsip dan dokumen

tentang jumlah anak terlantar di kabupaten kampar dan juga tentang dinas sosial kabupaten kampar, dan juga arsip tentang kondisi kabupaten kampar baik kondisi geografis, dan lain sebagainya yang berhubungan dan di butuhkan dalam penelitian ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Usman (2009: 52) mengemukakan bahwa observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Penulis melakukan observasi langsung dilapangan, sehingga penulis dapat melihat dari dekat gejala-gejala yang ada dilapangan, alat pengumpulan datanya disebut observasi.

b. Wawancara

Yakni teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara tanya jawab langsung dengan key informan, secara mendalam yang dianggap mengerti tentang permasalahan yang diteliti. Wawancara dilakukan dengan Dinas, Bidang, dan orang-orang tertentu terkait dengan penelitian. Adapun jenis wawancara yang peneliti gunakan adalah wawancara tidak terstruktur sehingga pertanyaan yang diajukan akan berkembang sesuai kebutuhan informasi yang ingin didapatkan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Dokumentasi

Digunakan untuk menggambarkan kondisi lapangan yang membantu peneliti untuk menambah kejelasan penelitian. Dokumentasi digunakan sebagai data yang mendorong untuk menghasilkan data. Dengan kata lain dokumentasi digunakan sebagai pelengkap penelitian. Dokumen yang dilakukan seperti mendokumentasikan kegiatan di lapangan.

3.5 Informan

Menurut Moleong (2000: 97) informan penelitian adalah seseorang yang benar-benar mengetahui suatu persoalan atau permasalahan tertentu yang darinya dapat diperoleh informasi yang jelas, akurat dan terpercaya. Informan tersebut bisa berupa pernyataan, keterangan atau data-data yang dapat membantu dalam memahami persoalan atau permasalahan yang diteliti.

Subjek dalam penelitian ini, penulis tentukan dengan metode purposive sampling. Purposive sampling adalah teknik mengambil sampel dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono: 2011: 96). Dengan menggunakan purposive sampling, diharapkan kriteria sampel yang diperoleh benar-benar sesuai dengan penelitian yang dilakukan dan mampu menjelaskan keadaan yang sebenarnya tentang objek yang diteliti.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 3.1 Daftar Informan yang akan di wawancari sebagai berikut :

No	Informan	Jumlah
1.	Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia Kabupaten Kampar	1 Orang
2.	Staff Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia Kabupaten Kampar	4 Orang
3.	Lansia Terlantar di Kabupaten Kampar	3 Orang
4.	Kasi Pelayanan Sosial Panti Tresna Werdha Kusnul Khatimah Provinsi Riau	1 Orang
Total		9 Orang

Sumber diolah penulis sendiri

3.6 Teknik Pengelolaan Dan Analisis Data

Setelah melakukan pengumpulan data, seluruh data yang terkumpul kemudian diolah oleh peneliti. Data dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu dengan mendeskripsikan secara menyeluruh data yang didapat selama proses penelitian. Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2012: 246) mengungkapkan bahwa dalam pengolahan data kualitatif melalui tahap reduksi, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

a. Reduksi

Mereduksi berarti merangkum, memilih hal-hal pokok dan penting kemudian dicari tema dan polanya (Sugiyono: 2012: 247). Pada tahap ini peneliti memilah informasi mana yang relevan dan yang mana yang tidak relevan dengan penelitian. Setelah direduksi data akan mengerucut. Semakin sedikit dan mengarah ke inti permasalahan

sehingga mampu memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai objek penelitian.

b. Penyajian data

Penyajian data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat deskriptif. Informasi yang didapat di lapangan disajikan ke dalam teks dengan sebaik mungkin, tanpa adanya penambahan yang tidak disesuaikan dengan fakta yang ada. Hal tersebut bertujuan untuk dapat menyajikan data yang telah direduksi dengan tepat dan benar keadaan yang sebenarnya di lapangan. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, peneliti berusaha menyajikan data yang tepat dan akurat terkait Peranan Dinas Sosial Dalam Penanggulangan Anak Terlantar Pada Dinas Sosial Kabupaten Kampar. Semua data mengacu pada informasi atau data yang diperoleh selama penelitian berlangsung di lapangan.

c. Penarikan kesimpulan

Tahap akhir pengolahan data adalah penarikan kesimpulan. Setelah semua data tersaji permasalahan yang menjadi objek penelitian dapat dipahami dan kemudian ditarik kesimpulan yang merupakan hasil dari penelitian ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV**GAMBARAN UMUM**

Kabupaten Kampar terbentuk sejak tahun 1956 berdasarkan Undang-Undang nomor 12 tahun 1956 dengan Ibukota Bangkinang. Pada awalnya Kabupaten Kampar terdiri dari 9 kecamatan dengan dua pembantu bupati sesuai dengan surat keputusan Gubernur kepala daerah tingkat I Riau nomor KTPS.318/VII/1987, tanggal 17 Juli 1987. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 53 tahun 1993 Juncto Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 75 tahun 1999, tanggal 24 Desember 1999, maka Kabupaten Kampar resmi dimekarkan menjadi 3 Kabupaten yaitu Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, dan Kabupaten Kampar sebagai Kabupaten, Kabupaten Kampar dikepalai oleh seorang Bupati dengan seorang wakil bupati. Kabupaten Kampar terdiri dari 21 kecamatan dan 250 desa/kelurahan. Dari 250 desa/kelurahan yang ada di Kabupaten Kampar

Tabel 4.1 Daftar Status desa yang ada di Kabupaten Kampar

No	Status Desa	Jumlah	Persentase
1.	Desa Non Tertinggal	178 Desa	71.2 %
2.	Desa Tertinggal	55 Desa	22 %
3.	Desa Sangat Tertinggal	17	6.8%

Sumber Dinas sosial

Desa sangat tertinggal banyak terdapat di Kecamatan Kampar Kiri Hulu yaitu sebanyak 9 desa. Kabupaten Kampar dengan luas lebih kurang

211.289,28 km² merupakan daerah yang terletak antara 1°00'40" Lintang Utara sampai 0°27'00" Lintang Selatan dan 100°28'30" – 101°14'30" Bujur Timur.

Desa tertinggal adalah sebagai daerah di kabupaten Kampar yang masyarakat serta wilayahnya relatif kurang berkembang dibandingkan dengan daerah lain dalam skala nasional (Saifullah, 2019). Terkait itu, menurut pihak Bappenas (2019), suatu daerah dikategorikan tertinggal, karena:

- a. secara geografis, relatif sulit dijangkau karena letaknya yang jauh di pedalaman, perbukitan/pegunungan, kepulauan, pesisir, dan pulau-pulau terpencil atau karena faktor geomorfologis lainnya sehingga sulit dijangkau oleh jaringan baik transportasi maupun media komunikasi;
- b. dari sisi sumber daya alam, tidak memiliki potensi, atau memiliki sumber daya alam besar namun lingkungan sekitarnya merupakan daerah yang dilindungi atau tidak dapat dieksploitasi, dan daerah tertinggal akibat eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan;
- c. dari sisi sumber daya manusia, umumnya masyarakat di daerah tertinggal, tingkat pendidikan, pengetahuan, dan keterampilannya relatif rendah serta kelembagaan adat yang belum berkembang;
- d. keterbatasan prasarana dan sarana komunikasi, transportasi, air bersih, irigasi, kesehatan, pendidikan, dan pelayanan lainnya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang menyebabkan kesulitan untuk melakukan aktivitas ekonomi dan sosial;

- e. seringnya (suatu daerah) mengalami bencana alam dan konflik sosial yang berakibat terganggunya kegiatan pembangunan sosial dan ekonomi; dan
- f. suatu daerah menjadi tertinggal, disebabkan oleh beberapa kebijakan yang tidak tepat, seperti: kurang memihak pada pembangunan daerah tertinggal, kesalahan pendekatan dan prioritas pembangunan, serta tidak dilibatkannya kelembagaan masyarakat adat dalam perencanaan dan pembangunan.

4.1 Dinas Sosial Kabupaten Kampar

Instansi Sosial lahir dua hari setelah diproklamirkannya Negara Kesatuan Republik Indonesia, tepatnya pada tanggal 19 Agustus 1945, bersamaan dengan lahirnya beberapa instansi. Pada mulanya instansi sosial dinamakan Kementerian Sosial, yang kemudian diganti dengan nama Djawatan pada Tahun 1947, dengan keputusan Presiden RI no. 44 Tahun 1947 Tentang Susunan Umum Pemerintahan dan Departemen, kemudian diubah menjadi Departemen Sosial sampai dengan tanggal 26 Oktober 1999. Sejak berdirinya dan sampai dengan perkembangan terakhir, instansi sosial memegang peranan penting, mulai dari hal mengatasi masalah sosial disaat perang telah melayani korban cacat perang, korban kerusuhan pada saat mempertahankan kemerdekaan. Selain hal itu juga pelayanan dapur umum, yang menjadi embrio lahirnya Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional pada tanggal 20 Desember 1949 yang menjadi cikal bakal di tetapkannya sebagai

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hari - Hari Besar Nasional, Kemudian tugas-tugas Instansi Sosial dilengkapi dengan penanganan masalah transmigrasi dan perumahan, serta melanjutkan/Penanganan dan Pemulangan orang terlantar.

Kantor Wilayah Departemen Sosial Kabupaten Kampar bernama Jawatan Sosial yang didirikan pada tahun 1961. Tahun 1974 Jawatan Sosial diubah namanya menjadi kantor Wilayah Departemen Sosial Provinsi Riau pada era Krisis moneter yang terjadi bulan juli 1997, Pemerintahan menghadapi masalah yang kian besar, masalah kemiskinan dan pengangguran yang menuntut pemerintahan untuk bekerja keras. Gejolak ini membawa implikasi dengan dilaksanakannya Sidang Istimewa MPR pada bulan November 1988 yang menghasilkan 12 ketetapan. Kabinet Reformasi melaksanakan kegiatannyasetelah pemerintahan baru terbentuk. Berbagai Departemen dituntut untuk memberikan pelayanan ekstra kepada masyarakat. Salah satu bentuk dari kerja keras ini antara lain memunculkan program yang terkenal dengan istilah Program Jaring Pengaman Sosial (JPS).

Dalam era reformasi Departemen Sosial menetapkan 3 program pokok, yakni Program Penyelamatan, Reguler dan Pemberdayaan rangka mensukseskanpelaksanaan pemilihan umum secara LUBER, JURDIL, pada tanggal 7 Juli 1999 yang dapat berjalan lancar. Kemudian dilaksanakan Sidang Umum MPR dari tanggal 1 sampai dengan 20 Oktober 1999 yang antara lain memilih Presiden dan Wakil Presiden. Terpilihnya Prof. DR. Amien Rais Sebagai Ketua MPR, Ir. Akbar Tanjung sebagai Ketua DPR, KH. Abdurachman Wahid sebagai Presiden dan Megawati Soekarnoputri sebagai Wakil Presiden dan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tanggal 26 Oktober 1999, pengumuman susunan kabinet Persatuan Nasional yang terdiri dari 35 Menteri sebagai pembantu Presiden, dan Departemen Sosial tidak termasuk dalam susuna kabinet.

Pada tanggal 26 oktober 1999, Sekretaris Jenderal Departemen Sosial diwawancarai oleh TVRI, yang menyatakan bahwa Departemen Sosial berada pada Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat dan Pengentasan Kemiskinan. Pada tanggal 26 Oktober 1999 para Kakanwil dan Eselon II di Pusat, diundang oleh Bapak Sekjen guna perpisahan dengan Ibu Menteri Sosial Prof. DR. Ir. Yustika S Baharsjah, M.Sc. dan penyampaian ketidakberadaan Departemen Sosial dan penyusunan Kabinet tersebut. Sidang paripurna DPR RI pada tanggal 18 November 1999 dengan acara pokok mendengarkan penjelasan Presiden mengenai likuidasi Presiden tetap berpendirian bahwa Departemen Sosial dan Departemen Penerangan tidak perlu ada dalam susunan Kabinet Persatuan Nasional.

Dengan surat Sekretaris Jendral Departemen Sosial tanggal 30 Oktober 1999 Nomor: K/HUK/45 bahwa para Kakanwil Departemen Sosial tetap melaksanakan kegiatan sampai dengan Maret 1999. Sebagai solusi alternatif, untuk tingkat pusat tugas pokok dan fungsi Departemen Sosial dilaksanakan oleh Menteri Negara Urusan Masalah Kemasyarakatan dan Badan Kesejahteraan Sosial Nasional (BKSNI), sedangkan ditingkat daerah Tingkat I, diperbantukan PEMDA TINGKAT I. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 152 Tahun 1999 Tentang Badan Kesejahteraan Sosial Nasional. Surat Sekretaris Jenderal Departemen Sosial RI nomor K/515/SJ/XI/1999, Kepada Gubernur KDH

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tk. I seIndonesia, Tanggal 26 November 1999, perihal Permohonan untuk tetap memfungsikan Kanwil Depsos sampai dengan akhir Maret Tahun 2000.

Pada tahun 2002, Kantor Departemen Sosial Kabupaten Kampar menjadi Badan Sosial Pemberdayaan dan Perlindungan Masyarakat (BSPPM) Kabupaten Kampar . Dengan dikeluarkannya Perda tersebut BSPPM dipimpin oleh seorang Kepala Badan dalam Jabatan Struktural Eselon II dengan Kepala Dinasnya yaitu H. Jhon Sabri, Drs. Zulfan Hamid, Msi dan Muhammad Saleh, MM.

Berdasarkan Perda No. 06 tahun 2008 Susunan Organisasi Badan Sosial Pemberdayaan dan Perlindungan Masyarakat (BSPPM) Kabupaten Kampar berubah menjadi Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Kampar dalam Jabatan Struktural Eselon II. b

Tabel 4.2 Daftar Nama Kepala Dinas Sosial Yang pernah Menjabat di Kabupaten Kampar dari tahun 2009-2020.

No	Nama	Tahun
1.	Drs. ZAMHUR	2009 – 2011
2.	Drs. BASRUN	2011-2012
3.	Drs. NAZARUDDIN, M.Si dan ZAMZAMIR, SE	2012 – 2013
4.	Ir. ANIZUR, M. Si	2013 – 2015
5.	Drs. KAMALUDDIN, M.Si	2015 – 2016
6.	Plt. Ir. DAHLAN	17 Januari 2017
7.	Zamzami Hasan	2020-2021
8.	Drs. Muhammad, M.Si	2022

Sumber dari dinas social

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.2 Visi Misi Dinas Sosial Kabupaten Kampar

Visi dinas sosial kabupaten kampar:

Terwujudnya penanganan dan pelayanan PMKS Masyarakat menuju kehidupan yang Agamis, Berbudaya, Sehat, Sejahtera, Kreatif, dan Produktif tahun 2022.

Misi dinas sosial kabupaten kampar:

- a. Meningkatkan koordinasi dan konsultasi perencanaan program dan kegiatan bidang sosial.
- b. Meningkatkan sistem pendataan, penanganan, dan pelayanan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial terutama KPM-PKH, PBI-JK, KIS, RASTRA dan lainnya.
- c. Meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat melalui pembinaan dan pembentukan kelembagaan kelompok usaha produktif KUBE.
- d. Meningkatkan kerjasama pembinaan antar lembaga terkait dalam pencegahan dan penanggulangan PMKS dan berbagai bentuk penyakit masyarakat.
- e. Memfasilitasi lembaga-lembaga sosial mitra kerja yang menangani masalah kesejahteraan sosial masyarakat.
- f. Partisipatif dan pro aktif dalam pelayanan PMKS korban bencana alam dan bencana sosial.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.3 Rincian Tugas, Fungsi Masing-Masing Bidang

4.3.1 Kepala Dinas

Dinas Sosial di pimpin oleh seorang Kepala Dinas yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan Pemerintah Daerah dalam bidang Sosial.

Kepala Dinas Mempunyai Tugas:

- a. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kampar mempunyai tugas merumuskan kebijakan operasional dibidang sosial dan melaksanakan sebagian kewenangan disentralisasi, dekonsentrasi serta tugas pembantuan yang dilimpahkan dari Bupati dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- b. Pengelolaan administrasi umum yang meliputi pekerjaan ketatausahaan, keuangan, peralatan/perlengkapan, organisasi ketatalaksanaan dinas;
- c. Perumusan kebijakan teknis dibidang kesejahteraan sosial dan bidang pemberdayaan bantuan jaminan sosial;
- d. Menyusun program rencana pembangunan bidang sosial;
- e. Penyelenggaraan rehabilitas sosial, perlindungan sosial dan penyandang masalah sosial;
- f. Penyelenggaraan pelayanan bantuan penanggulangan bencana alam dan bencana sosial;
- g. Penyelenggaraan pelayanan bantuan fasilitas serta melaksanakan usahausaha kesejahteraan sosial bagi bencana alam, bencana sosial, korban tidak kekerasan, orang terlantar, serta urusan izin pengumpulan uang dan barang sumber dana sosial dan jaminan sosial;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- h. Penyelenggaraan kesejahteraan masyarakat bagi anak terlantar, lanjut usia dan penyandang cacat;
- i. Penyelenggaraan urusan/pekerjaan dan kegiatan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pemakaman, kepahlawanan, kejuangan, keperintisan, kesetiakawanan sosial, fasilitas penyediaan sarana dan prasarana bagi anak-anak terlantar, anak nakal, anak balita terlantar, gelandangan, pengemis, lanjut usia, penyandang cacat, trauma sosial, tuna sosial, exs korban narkoba, psikotropika dan zat aditif serta HIV / AIDS;
- j. Penyelenggaraan dan pengawasan standar dan pelayanan minimal dalam bidang sosial yang wajib dilaksanakan oleh daerah;
- k. Penyelenggaraan perijinan dibidang sosial;
 - l. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh kepala daerah sesuai dengan bidang tugasnya;
 - m. Mengkoordinasikan penyusunan rencana dan program kerja Dinas;
 - n. Merumuskan kebijakan umum Dinas serta menyelenggarakan administrasi berdasarkan kewenangan;
 - o. Mendistribusikan tugas kepada bawahan;
 - p. Menilai prestasi kerja bawahan;
 - q. Menyediakan dukungan kerjasama antar Kabupaten/Kota;
 - r. Membina bawahan dalam pencapaian program Dinas;
 - s. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pada tahun berjalan;
 - t. Melaksanakan pembinaan umum dan pembinaan teknis;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- u. Melaksanakan sistem pengendalian intern;
- v. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan; dan
- w. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati;

Kepala Dinas mempunyai Fungsi :

- a. Memimpin, mengkoordinasikan, mengusulkan kebijakan, mengambil keputusan, mengevaluasi dan melaporkan program/kegiatan sosial kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- b. Melaksanakan Koordinasi dan kerja sama dengan SKPD dan Instansi Pemerintah/Swasta dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Sosial.

4.3.2 Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan kegiatan umum dan kepegawaian, perencanaan dan data serta kegiatan keuangan di lingkungan dinas.

Sekretariat mempunyai tugas :

- a. Memimpin, mengkoordinasikan, mengusulkan kebijakan, mengambil keputusan, mengevaluasi dan melaporkan program/kegiatan sosial kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- b. Melaksanakan Koordinasi dan kerja sama dengan SKPD dan Instansi Pemerintah/Swasta dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Sosial
- c. Menerima petunjuk dan arahan sesuai diposisi atasan;

- d. Memberi petunjuk, membagi tugas dan membimbing bawahan agar melaksanakan tugas berjalan lancar dan tertib;
- e. Mengkoordinasikan penyusunan program dan penyelenggaraan tugastugas bidang secara terpadu dan tugas pelayanan administrasi;
- f. Melaksanakan pengelolaan administrasi umum;
- g. Melaksanakan pengelola administrasi kepegawaian;
- h. Melaksanakan pengelola administrasi perlengkapan;
- i. Melaksanakan pengelola administrasi program;
- j. Melaksanakan pengelola administrasi keuangan;
- k. Merencanakan penyusunan kebutuhan barang dan alat kelengkapan kantor;
- l. Melaksanakan pengelolaan surat menyurat, arsip dan dokumen lainnya;
- m. Melaksanakan kebersihan lingkungan kantor dan bertanggung jawab atas keamanan kantor;
- n. Melaksanakan pengawasan terhadap disiplin pegawai, budidaya bersih, budaya kerja dan budaya tertib;
- o. Mempersiapkan penyelenggaraan rapat dinas dan mempersiapkan surat perintah tugas bagi pegawai yang akan melaksanakan pekerjaan dinas;
- p. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas;
- q. Memelihara, merawat, menjaga dan mengawasi inventaris kantor;
- r. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkahlangkah yang perlu diambil dengan ketentuan yang berlaku;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- s. Memeriksa, mengecek, mengoreksi, mengontrol, merencanakan kegiatan dan membuat laporan pelaksanaan tugas;
- t. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan tugas;
- u. Menilai perstasi kerja bawahan dengan membuat catatan dalam buku penilaian sebagai bahan pertimbangan dalam pembuatan SKP bawahan;
- v. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan;
- w. Menyusun rencana dan program kerja kesekretariatan;
- x. Mengkoordinasikan program kerja masing-masing subbagian; Mengkoordinasikan para Kepala Sub Bagian;
- y. Melaksanakan dan mengawasi kegiatan pengelolaan urusan umum dan kepegawaian, penyusunan program dan keuangan;
- z. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas.

Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan Keuangan, perencanaan, kepegawaian dan umum;
- b. Penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi pada Subbagian Keuangan, Perencanaan Program, Subbagian Umum dan Perlengkapan;
- c. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi pada Subbagian Keuangan, Perencanaan Program, Subbagian Umum dan Perlengkapan;
- d. Penyelenggaraan tugas dan fungsi lain sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Penyelenggaraan kearsipan publikasi dan informasi Dinas Sosial.

4.3.3 Kepala Sub. Bagian Umum Dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian di pimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas di bidang umum dan kepegawaian sebagai berikut;

- a. Menerima petunjuk dan arahan sesuai dengan disposisi atasan;
- b. Memberi petunjuk, membagi tugas dan membimbing bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan lancar dan tertib;
- c. Membantu sekretaris melaksanakan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian;
- d. Membantu sekretaris melaksanakan pengelolaan administrasi perlengkapan;
- e. Menyusun rencana kerja sub bagian dengan mempedomani rencana kerja tahunan dan petunjuk atasan sebagai pedoman pelaksanaan tugas sub bagian;
- f. Mengecek tugas yang akan dikerjakan dengan membaca disposisi, isi surat masuk atau rencana kerja sub bagian untuk menentukan prioritas tugas;
- g. Menggandakan, menomori dan mendistribusikan surat masuk dan surat keluar;
- h. Memeriksa, meneliti dan mengarsipkan surat masuk dan surat keluar;
- i. Melaksanakan kebersihan lingkungan kantor dan bertanggung jawab atas keamanan kantor;
- j. Merencanakan usulan kebutuhan alat tulis kantor dan kebutuhan barang lainnya;

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- k. Memeriksa, mengecek, mengoreksi, mengontrol dan merencanakan kegiatan pelaksanaan tugas;
- l. Menyusun laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sesuai dengan hasil yang dicapai sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan tugas;

Membuat konsep surat dinas yang menyangkut kepegawaian berupa kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala dan masalah lainnya untuk menyelesaikan administrasi kepegawaian;

- a. Membuat konsep dan mengetik daftar urut kepangkatan kepegawaian dan mempedomani data yang ada untuk disampaikan pada badan kepegawaian daerah kabupaten kampar;
- b. Mengumpulkan daftar hadir pegawai secara langsung sebagai bahan informasi dan membuat rekapitulasi daftar hadir pegawai, dinas luar, sakit dan pegawai yang sedang cuti dengan mempedomani laporan pada atasan;
- c. Melakukan konsultasi dengan atasan atau instansi terkait terhadap masalahmasalah yang bersifat insidental dengan mempedomani masalah yang ada dan petunjuk atasan untuk mempersiapkan naskah dinas yang diperlukan untuk mendapat pedoman penyelesaian tugas;
- d. Mengatur administrasi tugas-tugas yang berkaitan dengan pembinaan kedudukan hukum pegawai, pembinaan dan penyuluhan pegawai, pembinaan disiplin, penyelesaian administrasi kepegawaian;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Mengumpulkan, mengelolah dan mensistimasiikan data pegawai negeri sipil, mengatur pencatatan segala bentuk mutasi kepegawaian dalam kartu induk dan buku induk pegamai negeri sipil;
- f. Menyelesaikan administrasi permohonan pensiun pegawai yang akan mencapai bataas usia pensiun dengan mempedomani ketentuan yang ada untuk memproses pensiun pegawai yang bersangkutan;
- g. Mengimpentarisasi pegawai dan mengusulkan yang akan mengikuti pelatihan penjenjangan diklapin IV, III, II, dan diklat teknis fungsional serta pendidikan formal dengan cara menyampaikan surat edaran sebagai persiapan test;
- h. Mengimpentarisasikan nama-nama pegawai yang akan memperoleh penghargaan dan tanda jasa dengan cara meneliti perlengkapan persyaratan pemberian tanda jasa dengan cara membaca kelengkapan persyaratan yang diajukan untuk menilai layak atau tidaknya ASN yang bersangkutan mendapatkan penghargaan dan tanda jasa;
- i. Membuat konsep surat usulan susunan organisasi dan tata kerja dinas;
- j. Menilai hasil kerja bawahan dengan mengisi buku catatan penilaian sebagai bahan penilaian SKP bawahan;
- k. Menyusun rencana dan program kerja Sub Bagian;
- l. Memberikan petunjuk kepada bawahan;
- m. Menilai prestasi kerja bawahan;
- n. Mengelola, memelihara dan mendistribusikan barang bergerak dan atau tidak bergerak serta menyiapkan usulan penghapusannya;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- o. Menyusun dan meneliti bahan penyusunan produk hukum serta menghimpun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- p. Melaksanakan sistem pengendalian intern;
- q. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan; dan
- r. Melaporkan hasil pekerjaan kepada sekretaris.

4.3.4 Kepala Sub Bagian Perencanaan Dan Data

Sub Bagian Perencanaan dan Data di pimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam hal melaksanakan tugas sebagai berikut :

- a. Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana program dan anggaran;
- b. Penyiapan bahan penyusunan laporan;
- c. Pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data;
- d. Penyiapan bahan penyusunan Laporan Kinerja;
- e. Penyiapan dan pelaksanaan urusan tata usaha;
- f. Penyiapan dan pelaksanaan urusan kepegawaian;
- g. Penyiapan dan pelaksanaan urusan rumah tangga;
- h. Penyiapan dan pelaksanaan urusan tata persuratan dan kearsipan;
- i. Penyiapan dan pelaksanaan urusan kehumasan;
- j. Pengelolaan dan inventarisasi barang milik negara yang ada;
- k. Penyiapan bahan penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN);

- l. Mengkoordinir penyiapan bahan Reformasi Birokrasi dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP);
- m. Penerbitan izin sumbangan;
- n. Melakukan pengumpulan Data, pengelolaan, analisa dan evaluasi penyiapan serta penyajian data dinas;
- o. Melakukan study dan survey/identifikasi kegiatan teknis dan sarana dengan institusi terkait;
- p. Mengkoordinir/merumuskan program/proyek pembangunan/kegiatan dengan institut terkait;
- q. Mempersiapkan dan mengajukan daftar usulan proyek (DUP) dan daftar usulan kegiatan (DUK) serta menyelesaikan daftar isian proyek (DIP) dan daftar isian kegiatan (DIK);
- r. Mempersiapkan bahan mengendalikan teknis dan administrasi program dan proyek serta merumuskan, mengelola, mengevaluasi serta menyusun laporan;
- s. Melakukan dan menelaah pelaksanaan anggaran pembiayaan proyek pembangunan;
- t. Menyiapkan kebijaksanaan teknis di masing-masing bidang dan institusi kepala bidang terkait;
- u. Melaksanakan proses revisi DIP/PO bilamana diperlukan;
- v. Menyelesaikan bahan laporan tahunan dinas dengan institusi/kepada bidang terkait;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- w. Menyusun dokumen rencana kerja, rencana kegiatan anggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran;
- x. Menyusun dokumen program kegiatan pada anggaran pendapatan belanja daerah perubahan (APBD-P);
- y. Menghimpun bahan kebijakan, masukan dalam penyusunan rencana Strategik (RENSTRA) Dinas;
- z. Menghimpun bahan dan penyusunan Laporan Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);

4.3.5 Kepala Sub. Bagian Keuangan Dan Aset

Sub Bagian Keuangan di pimpin oleh seorang kepala Sub Bagian yang mempinyai tugas pokok menyelenggarakan pekerjaan dan kegiatan administrasi keuangan dinas sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan urusan tata laksana keuangan;
- b. Pelaksanaan urusan perbendaharaan dan gaji;
- c. Pelaksanaan urusan verifikasi dan akuntansi;
- d. Pelaksanaan urusan pelaporan keuangan;
- e. Menyusun rencana kerja sub bagian dan membagi tugas serta memberi petunjuk dan arahan kepada bawahan;
- f. Mengecek tugas yang akan dikerjakan dengan membaca disposisi isi surat masuk atau rencana kerja sub bagian untuk menentukan prioritas;
- g. Menghimpun bahan dan data kebutuhan dan pembiayaan rutin dari masing-masing bidang dalam menyusun rencana kerja anggaran (RKA) dan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) satuan kerja perangkat

- daerah (SKPD) untuk diajukan kedinas pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset/bappeda kabupaten kampar;
- h. Membuat konsep surat pencairan dana SPD, kegiatan rutin dan bidangbidang atas dasar permintaan dan rutin dan bidang-bidang/PPTK dalam rangka pengajuan SPD kebendahara umum daerah (BUD);
 - i. Meneliti konsep SPD, mencatat SPD dan membuat laporan bulanan SPD yang telah diterbitkan;
 - j. Mengajukan surat permintaan pembayaran (SPP) dari kegiatan rutin;
 - k. Memeriksa (varifikasi) SPP kegiatan rutin dan bidang-bidang;
 - l. Meneliti SPP-LS, SPP-UP, SPP-TU, gaji dan tunjangan PNS lainnya yang disampaikan bendaharawan pengeluaran;
 - m. Meneliti/membuat surat perintah membayar (SPM) yang akan diterbitkan pengguna anggaran;
 - n. Mengajukan SPM yang telah dibuat kepada bendahara umum daerah (BUD) dan mencatat SP2D serta membuat laporan bulanan SP2D yang telah diterbitkan;
 - o. Meneliti, mengawasi dan mengurus pelaksanaan pembukuan penerima dan pengeluaran belanja SKPD;
 - p. Melakukan pemantauan pelaksanaan anggaran rutin, meneliti konsep penyusunan anggaran rutin dan membahas anggaran rutin;
 - q. Mengatur administrasi tata usaha pembukaan, perhitungan anggaran dan pembinaan bendaharawan;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- r. Meneliti dan menandatangani pengesahan surat petanggung jawaban (SPJ);
- s. Melaksanakan pembuatan neraca dan arus kas dalam melaksanakan akuntansi SKPD serta membuat jurnal;
- t. Membuat konsep perhitungan permintaan gaji pegawai, honorarium dan beban kerja;
- u. Membuat daftar permintaan gaji pegawai, melakukan urusan pembayaran gaji, membuat permintaan gaji pokok, rapel honorarium;
- v. Membuat usulan surat keterangan pemberhentian pembayaran (SKPP) gaji pegawai untuk disampaikan kepada bendahara umum daerah (BUD);
- w. Memenuhi kenaikan gaji berkala;
- x. Melakukan wajib pungut sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku;
- y. Menyusun laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi anggaran SKPD;
- z. Menyiapkan laporan keuangan (bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan);

4.3.6 Bidang Perlindungan Dan Jaminan Sosial

Tugas :

Bidang perlindungan dan jaminan sosial mempunyai tugas Pokok menyelenggarakan sebahagian urusan Dinas Sosial Kabupaten dalam Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam, Bencana Sosial dan Jaminan Sosial.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Fungsi :

- a. Penyelenggaraan Koordinasi, Fasilitasi, Perencanaan dan Pelaksanaan tugas Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan korban bencana sosial.
- b. Penyelenggaraan Koordinasi, Fasilitasi, Perencanaan dan Pelaksanaan dalam rangka Penyelenggaraan tugas dan fungsi tugas Jaminan Sosial.
- c. Penyediaan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban bencana kabupaten.
- d. Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana kabupaten.
- e. Pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang perlindungan dan jaminan sosial;
- f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala Dinas berdasarkan peraturan perundang-undangan.

4.6.3.1 Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam Dan Bencana Sosial**Tugas :**

Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan bencana Sosial mempunyai tugas menyelenggarakan sebahagian urusan Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial.

Fungsi :

- a. Penyediaan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban bencana Alam dan bencana Sosial kabupaten.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi pengelolaan sumber dana bantuan sosial;
- c. Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana kabupaten.
- d. Pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kesiapsiagaan dan mitigasi;
- e. Pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penanganan korban bencana alam, bencana sosial, pemulihan, dan penguatan sosial, reintegrasi sosial;;
- f. Pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kemitraan, pengelolaan logistik, penyediaan kebutuhan dasar, dan pemulihan trauma bagi korban bencana alam, bencana sosial;
- g. Pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pencegahan konflik sosial, penanganan korban bencana sosial, politik, dan ekonomi;
- h. Pelaksanaan kegiatan dalam penanggulangan potensi konflik dan konflik sosial yaitu sosialisasi kearifan sosial dan penguatan kearifan lokal.
- i. Merencanakan program kegiatan per tahun anggaran Seksi Bantuan Penanggulangan Bencana Alam dan Bencana Sosial berdasarkan tugas, fungsi dan renstra sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- j. Melakukan pembinaan dan peningkatan kemampuan relawan penanggulangan bencana yang tergabung dalam Taruna Siaga Bencana (Tagana).
- k. Mempersiapkan, menyeleksi, mengawasi dan menyalurkan pemberian bantuan bagi korban bencana alam dan Bencana sosial.
- l. Menyediakan kebutuhan dasar dan pedampingan psikososial bagi korban bencana alam dan Bencana sosial.
- m. Mengelola Sarana dan Prasarana yang menyangkut dengan penanganan bencana alam dan bencana sosial serta penanganan gudang Bencana.
- n. Membuat laporan Obname Fisik Persediaan Barang serta laporan bulanan dan semester.
- o. Menyusun jadwal piket TAGANA, tenaga pelaksana, rekapitulasi kondisi bencana alam dan bencana sosial, jumlah korban, sarana dan prasarana dalam penanganan bencana alam dan Bencana sosial.
- p. Mengevaluasi hasil kegiatan per tahun anggaran Seksi Perlindungan sosial Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial berdasarkan capaian pelaksana kegiatan sebagai bahan penyempurnaannya.
- q. Melaporkan hasil pelaksana tugas dan kegiatan Seksi Pelindungan sosial Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial Kepada Kepala Bidang Bantuan dan Perlindungan Jaminan Sosial Secara periodik sebagai bahan pertanggung jawaban.
- r. Membagi tugas pokok kepada bawahan dengan disposisi tugas pokok dan secara lisan agar tugas pokok terbagi habis.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- s. Memberi petunjuk kepada bawahan baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksana tugas.
- t. Memeriksa hasil pekerjaan bawahan dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk menyempurnakan hasil kerja.
- u. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan Seksi Perlindungan Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial secara rutin maupun berkala untuk pengembangan wawasan pengetahuan dan kemampuan.
- v. Menginventarisir permasalahan-permasalahan sesuai bidang tugas pokok Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam Dan Bencana Sosial secara rutin maupun berkala sebagai bahan dasar pemecahan masalah.
- w. Mengonsep naskah dinas sesuai Bidang tugas pokok Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam Dan Bencana Sosial berdasarkan disposisi atasan agar tersedia konsep naska dinas yang dibutuhkan.
- x. Melaksanakan koordinasi, pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan pada Seksi Perlindungan sosial korban Bencana Alam dan Bencana Sosial.
- y. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala Bidang berdasarakan peraturan perundang-undangan.

1. Seksi Jaminan Sosial**Tugas :**

Seksi Jaminan Sosial mempunyai tugas menyelenggarakan sebahagian urusan Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Fungsi :

- a. Merencanakan program kegiatan per tahun anggaran Seksi Jaminan Sosial (PKH, KKS, KIS, KIP) berdasarkan tugas, fungsi dan renstra sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan.
- b. Memverifikasi Data PKH dan Penerima KKS, KIS, KIP;
- c. Melakukan pembinaan dan peningkatan kemampuan Pendamping Keluarga Harapan (PKH).
- d. Pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penyaluran bantuan dan pendampingan jaminan sosial keluarga;
- e. Membagi tugas pokok kepada bawahan dengan disposisi tugas pokok dan secara lisan agar tugas pokok terbagi habis.
- f. Memberi petunjuk kepada bawahan baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas.
- g. Memeriksa hasil pekerjaan bawahan dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk menyempurnakan hasil kerja.
- h. Menilai Kinerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier
- i. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undang, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan Seksi Jaminan Sosial Keluarga secara rutin

- maupun berkala untuk pengembangan wawasan pengetahuan dan kemampuan.
- j. Menginventarisir permasalahan-permasalahan sesuai bidang tugas pokok Seksi Jaminan Sosial Keluarga secara rutin maupun berkala sebagai bahan dasar pemecahan masalah.
 - k. Mengonsep naskah dinas sesuai bidang tugas pokok Seksi Jaminan Sosial Keluarga berdasarkan disposisi atasan agar tersedia konsep naskah dinas yang dibutuhkan.
 - l. Melaksanakan koordinasi, pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan pada Seksi Jaminan Sosial Keluarga.
 - m. Mempersiapkan bahan, instrumen, Verifikasi Jaminan Sosial Keluarga, Asuransi Kesejahteraan Sosial Keluarga (Askessos) dan Program Keluarga Harapan (PKH).
 - n. Melaksanakan koordinasi, pembinaan dan pengawasan sesuai bidang tugas pokok Seksi Jaminan Sosial Keluarga.
 - o. Mengevaluasi hasil kegiatan per tahun anggaran Seksi Jaminan Sosial Keluarga berdasarkan capaian pelaksana kegiatan sebagai bahan penyempurnaannya.
 - p. Melaporkan hasil pelaksana tugas dan kegiatan Seksi Sosial Keluarga Kepada Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Secara periodik sebagai bahan pertanggung jawaban.
 - q. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala Bidang berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Bidang Rehabilitasi Sosial**Tugas :**

Bidang Rehabilitasi sosial Mempunyai tugas Pokok menyelenggarakan sebahagian urusan Dinas Sosial dalam urusan pada Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia, Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas, Tuna Sosial dan Perdagangan Orang.

Fungsi :

- a. Penyelenggaraan perencanaan dan Pelaksanaan tugas pada Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia, Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas, Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang.
- b. Penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi pada Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia, Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas, Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang.
- c. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi pada Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia, Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas, Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang.
- d. Rehabilitasi sosial bukan/tidak termasuk bekas korban penyalahgunaan NAPZA dan orang dengan Human Immunodeficiency Virus/ Acquired Immuno Deficiency Syndrome yang tidak memerlukan rehabilitasi pada panti, dan rehabilitasi anak yang berhadapan dengan hukum.

- e. Pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan dari titik debarkasi di Daerah untuk dipulangkan ke Desa/kelurahan asal.
- f. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi rehabilitasi sosial anak di luar panti dan/atau lembaga;
- g. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi rehabilitasi sosial penyandang disabilitas di luar panti dan/atau lembaga;
- h. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi rehabilitasi sosial tuna sosial dan korban perdagangan orang di luar panti dan/atau lembaga;
- i. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi rehabilitasi sosial lanjut usia di luar panti dan/atau lembaga;
- j. Pengelolaan data pelayanan sosial orang dengan HIV/AIDS (ODHA) untuk dikordinasikan dan dilaporkan kepada pemerintah daerah provinsi;
- k. Pengelolaan data pelayanan sosial korban penyalahgunaan NAPZA untuk dikordinasikan dan dilaporkan kepada pemerintah daerah provinsi;
- l. Pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang rehabilitasi sosial di luar panti dan/atau lembaga;
- m. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala Dinas berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.3.7.1 Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas, Tuna Sosial dan Perdagangan Orang

Tugas :

Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas, Tuna Sosial & Perdagangan Orang mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian urusan Bidang Rehabilitasi Sosial.

Fungsi :

- a. Melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas fisik, sensorik, mental dan intelektual;
- b. Merencanakan program kegiatan per tahun anggaran Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas, Tuna Sosial & Perdagangan Orang (Eks Nafza. HIV/AIDS, Gepeng, Eks Napi, Pemulung, PSK) dan Perdagangan Orang berdasarkan tugas, fungsi dan renstra sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan.
- c. Melaksanakan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas;
- d. Merencanakan program kegiatan per tahun anggaran Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas, Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang berdasarkan tugas, fungsi dan renstra sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan.
- e. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undang, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis, Pedoman dan petunjuk teknis

bahanbahan lainnya yang berhubungan dengan Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas, Tuna Sosial & Perdagangan Orang secara rutin maupun berkala untuk pengembangan wawasan pengetahuan dan kemampuan.

- f. Memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial tentang langkah-langkah atau tindakan yang perlu diambil baik secara lisan maupun tertulis sebagai alternatif pilihan dalam pengambilan keputusan.
- g. Menginventarisasi permasalahan-permasalahan sesuai bidang tugas pokok Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas, Tuna Sosial & Perdagangan Orang secara rutin maupun berkala sebagai bahan dasar pemecahan masalah.
- h. Mengonsep naskah dinas sesuai bidang tugas pokok Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas, Tuna Sosial & Perdagangan Orang berdasarkan disposisi Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial agar tersedia konsep naskah dinas yang dibutuhkan.
- i. Melaksanakan koordinasi, pembinaan dan pengawasan serta evaluasi terhadap kegiatan sesuai bidang tugas pokok pada Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas, Tuna Sosial & Perdagangan Orang.
- j. Menyusun rencana program dan laporan sesuai bidang tugas pokok Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas, Tuna Sosial & Perdagangan Orang.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- k. Memberikan pelayanan, rehabilitasi sosial, perlindungan sosial dan konsultasi sosial bagi penyandang disabilitas dan trauma sosial.
- l. Melaksanakan fasilitasi, rujukan dan penyediaan sarana dan prasarana bagi penyandang disabilitas dan trauma sosial.
- m. Melaksanakan standarisasi pelayanan penyandang disabilitas dan trauma sosial, tata kearsipan dan dokumentasi kegiatan sesuai bidang tugas pokok pada Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas, Tuna Sosial & Perdagangan Orang.
- n. Mengevaluasi hasil kegiatan per tahun anggaran Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas, Tuna Sosial & Perdagangan Orang berdasarkan capaian pelaksanaan kegiatan sebagai bahan penyempurnaannya.
- o. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan kegiatan Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas, Tuna Sosial & Perdagangan Orang kepada Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial secara periodik sebagai bahan pertanggung jawaban
- p. Melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan rehabilitasi sosial gelandangan, pengemis, bekas warga binaan lembaga pemasyarakatan, serta korban perdagangan orang, sosial eks tuna susila dan korban tindak kekerasan di luar panti dan/atau lembaga;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- q. Pengelolaan data pelayanan sosial orang dengan HIV/AIDS (ODHA) dan korban penyalahgunaan NAPZA untuk dikordinasikan dan dilaporkan kepada pemerintah daerah provinsi;
- r. Melaksanakan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengembangan kelembagaan rehabilitasi sosial tuna sosial dan korban perdagangan orang di luar panti dan/atau lembaga;
- s. Melaksanakan pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan dari titik debarkasi di Daerah untuk dipulangkan ke Desa/kelurahan asal.
- t. Memberikan pelayanan, rehabilitasi sosial, perlindungan sosial dan konsultasi sosial bagi Rehabilitasi Tuna Sosial (Eks Nafza,HIV/AIDS, Gepeng, Eks Napi, Pemulung, PSK, Orang Terlantar, Orang Gila) dan Korban Perdagangan Orang.
- u. Melaksanakan fasilitasi, rujukan dan penyediaan sarana dan prasarana bagi Rehabilitasi Tuna Sosial (Eks Nafza,HIV/AIDS, Gepeng, Eks Napi, Pemulung, PSK, Orang Terlantar, Orang Gila) dan Korban Perdagangan Orang.
- v. Melaksanakan standarisasi pelayanan Rehabilitasi Tuna Sosial (Eks Nafza,HIV/AIDS, Gepeng, Eks Napi, Pemulung, PSK, Orang Terlantar, Orang Gila) dan Korban Perdagangan Orang.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- w. Mengevaluasi hasil kegiatan per tahun anggaran Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial (Eks Nafza, HIV/AIDS, Gepeng, Eks Napi, Pemulung, PSK, Orang Terlantar, Orang Gila) dan Korban Perdagangan Orang.
- x. Melaporkan hasil pelaksana tugas dan kegiatan Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial (Eks Nafza, HIV/AIDS, Gepeng, Eks Napi, Pemulung, PSK, Orang Terlantar, Orang Gila) dan Korban Perdagangan Orang kepada Kepala Bidang secara periodik sebagai bahan pertanggung jawaban.
- y. Membagi tugas pokok kepada bawahan dengan disposisi tugas pokok dan secara lisan agar tugas pokok terbagi habis.
- z. Memberi petunjuk kepada bawahan baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksana tugas.

4.3.7.2 Seksi Rehabilitasi Sosial Anak Dan Lanjut Usia

Tugas :

Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian urusan Bidang Rehabilitasi Sosial.

Fungsi :

- a. Melaksanakan kebijakan, Melaksanakan bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi melaksanakan pelayanan sosial balita terlantar, anak terlantar, anak berhadapan dengan hukum, anak yang memerlukan perlindungan khusus;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan rehabilitasi sosial lanjut usia;
- c. Pemeliharaan anak-anak terlantar.
- d. Penanganan Anak diluar Panti;
- e. Rehabilitasi sosial bukan/tidak termasuk bekas korban penyalahgunaan NAPZA dan orang dengan Human Immunodeficiency Virus/ Acquired Immuno Deficiency Syndrome yang tidak memerlukan rehabilitasi pada panti, dan rehabilitasi anak yang berhadapan dengan hukum.
- f. Merencanakan program kegiatan per tahun anggaran Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia berdasarkan tugas, fungsi dan renstra sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan.
- g. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undang, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis, Pedoman dan petunjuk teknis bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia secara rutin maupun berkala untuk pengembangan wawasan pengetahuan dan kemampuan.
- h. Menginventarisasi permasalahan-permasalahan sesuai bidang tugas pokok Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia secara rutin maupun berkala sebagai bahan dasar pemecahan masalah.
- i. Mengonsep naskah dinas sesuai bidang tugas pokok Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia berdasarkan disposisi kepala Bidang agar tersedia konsep naskah dinas yang dibutuhkan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- j. Melaksanakan koordinasi, pembinaan dan pengawasan serta evaluasi terhadap kegiatan sesuai bidang tugas pokok pada seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia.
- k. Melaksanakan pelayanan, rehabilitasi perlindungan sosial dan fasilitas sarana dan prasarana bagi anak dan lanjut usia.
- l. Melaksanakan tata kearsipan dan dokumentasi kegiatan sesuai bidang tugas pokok Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia.
- m. Menyusun rekapitulasi hasil program/kegiatan sesuai bidang tugas pokok pada seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia.
- n. Mengevaluasi hasil kegiatan per tahun anggaran Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia berdasarkan capaian pelaksanaan kegiatan sebagai bahan penyempurnaannya.
- o. Memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial tentang langkah-langkah atau tindakan yang perlu diambil baik secara tertulis maupun lisan sebagai alternatif pilihan dalam pengambilan keputusan.
- p. Melaporkan hasil pelaksana tugas dan kegiatan Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia kepada Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial secara periodic sebagai bahan pertanggungjawaban.
- q. Membagi tugas pokok kepada bawahan dengan disposisi tugas pokok dan secara lisan agar tugas pokok terbagi habis.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- r. Memberi petunjuk kepada bawahan baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas.
- s. Memeriksa hasil pekerjaan bawahan dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk menyempurnakan hasil kerja.
- t. Menilai Kinerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier.
- u. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala Bidang Rehabilitasi Sosial berdasarkan peraturan perundang-undangan.

4.3.8 Seksi Kepahlawanan, Pemakaman Umum & Restorasi Sosial

Seksi Kepahlawanan & Restorasi Sosial mempunyai tugas pokok dan Fungsi;

- a. Merencanakan program kegiatan per tahun anggaran Seksi Pembinaan kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial berdasarkan tugas, fungsi dan renstra sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan;
- b. Merencanakan dan menyiapkan lahan peruntukan untuk pemakaman umum;
- c. Melaksanakan pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional.
- d. Melaksanakan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi penggalan potensi, nilai

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan, dan restorasi sosial;
- e. Melaksanakan Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional dan Pemakaman Umum;
 - f. Melaksanakan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi tanggung jawab terhadap penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
 - g. Melaksanakan pengawasan, evaluasi kegiatan kepahlawanan, kejuangan, keperintisan, kesetiakawanan sosial, dan kegiatan sosial;
 - h. Melaksanakan pemugaran Taman Makam Pahlawan Nasional dan pemakaman umum;
 - i. Melaksanakan fasilitas penyediaan sarana dan prasarana kegiatan dan sosialisasi terhadap nilai-nilai kepahlawanan, kejuangan, keperintisan, kesetiakawanan sosial nasional;
 - j. Melaksanakan pendaftaran dan pencatatan berkala lokasi Taman Makam Pahlawan Nasional, pemakaman umum dan khusus;
 - k. Pembuatan pedoman pemanfaatan penertiban serta pembersihan areal pemakaman;
 - l. Pemelihara Taman Makam Pahlawan Nasional, Pemakaman umum dan pemakaman khusus di kabupaten kampar;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- m. Melaksanakan dukungan/bantuan fasilitas dan santunan terhadap keluarga pahlawan;
- n. Melaksanakan rekapitulasi hasil program/kegiatan;
- o. Melaksanakan tata kearsipan dan dokumentasi kegiatan;
- p. Mempersiapkan bahan-bahan dan dukungan pelaksanaan hari besar kenegaraan;
- q. Melaksanakan evaluasi terhadap kebersihan, keindahan Taman Makam Pahlawan dan Pemakaman Umum;
- r. Mengumpulkan, menghimpun dan memahami undang-undang dan ketentuan lain sebagaimana pedoman melaksanakan tugas;
- s. Membagi tugas dan memberi petunjuk dan mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan agar dapat mengetahui hasil kerja dengan yang diharapkan; Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang berdasarkan peraturan perundang-undangan;

4.3.9 Bidang Penanganan Fakir Miskin

Bidang Fakir Miskin mempunyai tugas pokok menyelenggarakan Sebagian urusan Dinas Sosial pada seksi Penguatan Kapasitas dan Pendampingan Fakir Miskin, dan seksi Pengelolaan & Penyaluran Bantuan Stimulan serta Penataan Lingkungan Sosial.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi penanganan fakir miskin pedesaan;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi penanganan fakir miskin perkotaan;
- c. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi penanganan fakir miskin pesisir, pulau-pulau kecil dan perbatasan antar negara;
- d. Pelaksanaan verifikasi dan validasi fakir miskin cakupan kabupaten/kota;
- e. Pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penanganan fakir miskin; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas;

4.3.9.1 Seksi Penguatan Kapasitas dan Pendampingan Fakir Miskin

Seksi Penguatan Kapasitas dan Pendampingan Fakir Miskin mempunyai tugas pokok dan Fungsi;

- a. Pendataan dan Pengelolaan data fakir miskin cakupan Daerah kabupaten/kota.
- b. Pelaksanaan verifikasi dan validasi fakir miskin cakupan kabupaten/kota;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan identifikasi, pemetaan dan penguatan kapasitas;
- d. Membagi tugas pokok kepada bawahan dengan disposisi tugas pokok dan secara lisan agar tugas pokok tersebut habis;
- e. Memberi petunjuk kepada bawahan baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam melaksanakan tugas;
- f. Memeriksa hasil pekerjaan bawahan dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja;
- g. Menilai kinerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karir;
- h. Menghimpun dan mempelajari peraturan dan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan seksi Penguatan Kapasitas dan Pendampingan Fakir Miskin secara rutin maupun berkala untuk pengembangan wawasan pengetahuan dan kemampuan;
- i. Memberikan sarana dan pertimbangan kepada kepala bidang tentang langkah-langka atau tindakan yang perlu diambil baik secara tertulis maupun lisan sebagai alternatif pilihan dalam pengambilan keputusan;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- j. Menginventarisasi permasalahan-permasalahan sesuai dengan bidang tugas pokok seksi Penguatan Kapasitas dan Pendampingan Fakir Miskin secara rutin maupun berkala sebagai bahan dasar pemecahan masalah;
- k. Mengonsep naskah dinas sesuai bidang tugas pokok seksi Penguatan Kapasitas dan Pendampingan Fakir Miskin berdasarkan disposisi atasan agar tersedia konsep naskah dinas yang dibutuhkan;
- l. Melaksanakan koordinasi pembinaan dan pengawasan serta evaluasi terhadap kegiatan sesuai bidang tugas pokok pada seksi Penguatan Kapasitas dan Pendampingan Fakir Miskin;
- m. Melaksanakan fasilitas, bimbingan, sosialisasi terhadap Penanganan Fakir Miskin;
- n. Melaksanakan tata kearsipan dan dokumentasi sesuai bidang tugas pokok seksi Penanganan Fakir Miskin;
- o. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan kegiatan Penanganan Fakir Miskin kepada kepala Bidang sebagai bahan pertanggung jawaban;
- p. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- q. Membagi tugas pokok kepada bawahan dengan disposisi tugas pokok dan secara lisan agar tugas pokok tersebut habis;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- r. Memberi petunjuk kepada bawahan baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam melaksanakan tugas;
- s. Memeriksa hasil pekerjaan bawahan dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja;
- t. Menilai kinerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karir;
- u. Menghimpun dan mempelajari peraturan dan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan seksi Penguatan Kapasitas dan Pendampingan Fakir Miskin secara rutin maupun berkala untuk pengembangan wawasan pengetahuan dan kemampuan;
- v. Memberikan sarana dan pertimbangan kepada kepala bidang tentang langkah-langka atau tindakan yang perlu diambil baik secara tertulis maupun lisan sebagai alternatif pilihan dalam pengambilan keputusan;
- w. Menginventarisasi permasalahan-permasalahan sesuai dengan bidang tugas pokok seksi Penguatan Kapasitas dan Pendampingan Fakir Miskin secara rutin maupun berkala sebagai bahan dasar pemecahan masalah;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- x. Mengonsep naskah dinas sesuai bidang tugas pokok seksi Penguatan Kapasitas dan Pendampingan Fakir Miskin berdasarkan disposisi atasan agar tersedia konsep naskah dinas yang dibutuhkan;
- y. Melaksanakan koordinasi pembinaan dan pengawasan serta evaluasi terhadap kegiatan sesuai bidang tugas pokok pada seksi Kesejahteraan Masyarakat;
- z. Melaksanakan pembentukan jejaring sosial terhadap usaha-usaha pemberdayaan dunia usaha dan mitra kerja lainnya;

4.3.9.2 Seksi Pengelolaan dan Penyaluran Bantuan Stimulan serta Penataan Lingkungan Sosial

Seksi Pengelolaan & Penyaluran Bantuan Stimulan serta Penataan Lingkungan Sosial mempunyai tugas pokok dan Fungsi;

- a. Pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan bantuan stimulan; dan
- b. Pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penataan lingkungan sosial;
- c. Merencanakan program kegiatan per tahun anggaran Seksi Pengelolaan & Penyaluran Bantuan Stimulan serta Penataan Lingkungan Sosial (Miskin Pedesaan dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Perkotaan, KUBE, Miskin Absolut, Raskin) fungsi dan renstra sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan;
- d. Merencanakan program kegiatan per tahun anggaran Seksi Pengelolaan & Penyaluran Bantuan Stimulan serta Penataan Lingkungan Sosial dengan objek Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial berdasarkan tugas, fungsi dan renstra sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan;
 - e. Membagi tugas pokok kepada bawahan dengan disposisi tugas pokok dan secara lisan agar tugas pokok tersebut habis;
 - f. Memberi petunjuk kepada bawahan baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam melaksanakan tugas;
 - g. Memeriksa hasil pekerjaan bawahan dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja;
 - h. Menilai kinerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karir;
 - i. Menghimpun dan mempelajari peraturan dan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan seksi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


Pengelolaan & Penyaluran Bantuan Stimulan serta Penataan Lingkungan Sosial secara rutin maupun berkala untuk pengembangan wawasan pengetahuan dan kemampuan;

- j. Memberikan sarana dan pertimbangan kepada kepala bidang tentang langkah-langka atau tindakan yang perlu diambil baik secara tertulis maupun lisan sebagai alternatif pilihan dalam pengambilan keputusan;
- k. Menginventarisasi permasalahan-permasalahan sesuai dengan bidang tugas pokok seksi Pengelolaan & Penyaluran Bantuan Stimulan serta Penataan Lingkungan Sosial secara rutin maupun berkala sebagai bahan dasar pemecahan masalah;
- l. Mengonsep naskah dinas sesuai bidang tugas pokok seksi Pengelolaan & Penyaluran Bantuan Stimulan serta Penataan Lingkungan Sosial berdasarkan disposisi atasan agar tersedia konsep naskah dinas yang dibutuhkan;
- m. Melaksanakan koordinasi pembinaan dan pengawasan serta evaluasi terhadap kegiatan sesuai bidang tugas pokok pada seksi Pengelolaan & Penyaluran Bantuan Stimulan serta Penataan Lingkungan Sosial;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- n. Melaksanakan fasilitas, bimbingan, sosialisasi dan penyediaan sarana dan prasarana Penyuluhan dan Bimbingan Sosial .



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan analisa yang telah peneliti lakukan di Dinas Sosial Kabupaten Kampar. Mengenai Peranan Dinas Sosial Kabupaten Kampar Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Bagi Penduduk Lanjut Usia Terlantar, maka peneliti dapat menarik beberapa kesimpulan dan saran yang diharapkan dapat mendatangkan manfaat bagi pihak yang terlibat, yaitu

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisa dan temuan serta pembahasan pada bab-bab sebelumnya maka dalam bab ini peneliti akan membuat suatu kesimpulan serta memberikan saran-saran yang diharapkan mampu mendatangkan manfaat bagi Dinas Sosial Kabupaten Kampar. Adapun hasil penelitian ini yang dapat peneliti sajikan antara lain sebagai berikut:

1. Dalam Peranan Dinas Sosial Kabupaten Kampar Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Bagi Penduduk Lanjut Usia Terlantar sudah semaksimal mungkin dilakukan dalam mensejahterakan Penduduk Lanjut usia Terlantar baik itu menyalurkan Lansia terlantar ke tempat Rehabilitas dan pelatihan, perlindungan terhadap Lansia terlantar, serta menitipkan Lansia terlantar ke panti Jompo. Berdasarkan analisa penulis dan temuan dilapangan, dalam Mensejahterakan Lansia terlantar masih ada kekurangan, baik dari segi bantuan Materi maupun bantuan

usaha, karena terbatasnya dana dari Pemerintah pusat maupun Daerah sehingga mensejahterakan lansia terlantar ini belum dapat terlaksana dengan baik.

2. Kendala Dinas Sosial Kabupaten Kampar dalam mensejahterakan Lansia adalah dengan sedikitnya kuota untuk Lansia terlantar yang bisa diberikan pembinaan dan Bantuan, dan juga fasilitas baik itu sarana maupun prasarana yang masih kurang untuk menampung banyaknya jumlah lansia terlantar yang ada di Kabupaten Kampar, serta anggaran yang kurang dari pemerintah untuk membiayai dan memberi bantuan untuk lansia terlantar.

6.2 Saran

Dari analisa dan temuan penulis, Dinas Sosial Kabupaten Kampar sudah berperan baik dalam mensejahterakan lansia terlantar, hanya sedikit tambahan saran dari penulis yaitu sebagai berikut:

1. Dinas Sosial Kabupaten Kampar harus meningkatkan koordinasi dengan panti asuhan agar pemeliharaan dan perencanaan program anggaran bantuan untuk lansia terlantar dapat dilakukan dengan optimal.
2. Dinas Sosial Kabupaten Kampar harus Meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat bahwa lansia atau orang tua adalah masyarakat yang harus diperhatikan dilingkungannya dan Lansia yang terlantar juga tanggung jawab sesama manusia.

3. Dinas Sosial Kabupaten Kampar harus melakukan pemantauan langsung ke panti agar bisa mengetahui dengan sebenar-benarnya kondisi dan fasilitas yang ada di panti.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DOKUMENTAS



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abu Ahmadi.2007. *Psikologi social* . jakarta: Pt Rineka Cipta
- Achir. 2001. *Bunga Rampai Psikologi Perkembangan Pribadi Dari Bayi Sampai Lansia*. Jakarta: UI Press
- Burhan, Bungin. 2007. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, Dan Ilmu Sosial Lainnya*. Edisi pertama, Cetakan ke-2, Jakarta: Kencana
- Fatmah.2010. *Gizi Usia Lanjut*. Jakarta: Erlangga
- Moleong.2000.*Metodolgi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Pt Remaja
- Nugroho, Wahjudi. 2014. *Keperawatan Gerontik dan Geriatrik*: Edisi Ketiga. Jakarta: EGC
- Oenzil. 2012.*Gizi Meningkatkan Kualias Manula* Jakarta: EGC
- Salamah, S. 2010. *Bahagia dan Sejahtera di Usia Lanjut*. Yogyakarta: B2P3KS Press
- Sarlito, W.S. 2006. *Teori-Teori Psikologi Sosial*. PT Raja Grafindo Persada
- Soekanto, Soerjono. 2012. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sugiyono. 2007. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung: Elfabeta2011: 156)
- Suharto. 2009. *Membangun Masyarakat Memberdayakan* Jakarta: Pt Refika Aditama
- Zulganef.2013. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Graha Ilmu

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

JURNAL

Maryam Dkk, 2008. *Mengenal Usia Lanjut Dan Perawatannya*

Usman.2009. *Metodologi Penelitian Jurnal Umi Aksara*

R. Septiana/2014. *Implementasi program pemberian permakanan bagi lanjut usia sangat miskin dan lanjut usia terlantar di kelurahan air langga kecamatan gubeng kota Surabaya*

Sibbi, Rusdiana, Addriyani/2014. *Realitas Pelayanan Sosial Pemerintah Kabupaten Bantul Sebagai Usaha Meningkatkan Kesejahteraan Lansia Terlantar (Studi Implementasi Pelayanan Sosial Lansia Terlantar di Kelurahan Tirtomulyo, Kretek, Bantul)*

Taufiq, Nur Ardian/2015. *Peranan dinas sosial daerah istimewa yogyakarta dalam peningkatan kesejahteraan bagi penduduk lanjut usia terlantar*

Website

<http://www.kemensos.go.id/Hermana->

<http://eprints.umm.ac.id/42014/3/BAB%20II.pdf>

<http://library.binus.ac.id/eColls/eThesisdoc/Bab2/2010-2-00328>


<https://news.detik.com/berita/d-5370278/surat-al-isra-ayat-23-24-tentang-pentingnya-berbakti-kepada-ke-dua-orang-tua>

<https://ranahresearch.com/metode-penelitian-dan-jenis-metode-penelitian/>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

[https://www.statistikian.com/2012/10/penelitian-kualitatif.html#%3A~%3Atext%3DMenurut%20Saryono%20\(2010\)%2C%20Penelitian%20Catau%20digambarkan%20melalui%20pendekatan%20kuantitatif](https://www.statistikian.com/2012/10/penelitian-kualitatif.html#%3A~%3Atext%3DMenurut%20Saryono%20(2010)%2C%20Penelitian%20Catau%20digambarkan%20melalui%20pendekatan%20kuantitatif)



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.